

**SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN  
KESEHATAN PADA BAYI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF  
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA  
INDONESIA NO:98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN SYARIAH**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**  
**Novi Indraswari**  
**NIM: 205102020004**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN  
KESEHATAN PADA BAYI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF  
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA  
INDONESIA NO:98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN SYARIAH**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjanan Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Novi Indraswari**  
**NIM: 205102020004**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Disetujui Pembimbing  
J E M B E R



**Anjar Aprilia Kristanti, M. Pd.**  
**NIP. 199204292019032020**

**SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN KESEHATAN PADA BAYI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO:98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jumat  
Tanggal : 14 Juni 2024


**Tim Penguji**

Ketua



**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.**  
NIP. 198804192019031002

Sekretaris




**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP. 202012187

Anggota:

1. **Dr. H. Rafid Abbas, M. A.**
2. **Anjar Aprilia Kristanti, M. Pd.**



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S An-Nisa: 58)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta “**ayah Subaeko dan mamak Elvi**”, yang sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya, serta selalu mengusahakan pendidikan anak-anaknya. Meskipun mereka belum pernah merasakan pendidikan di bangku kuliah, namun didikan dan dukungan mereka telah berhasil membawa penulis sampai pada tahap ini. Terima kasih atas kasih sayang, ketabahan dan pengorbanan yang tak terhitung, serta atas setiap doa yang tak pernah putus untuk keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan anak-anaknya.

Dan juga kepada adikku tercinta **Fitri Agustin**, terima kasih atas keceriaan dan kasih sayang yang selalu kau kasih pada kakakmu ini. Jadilah lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berani setiap harinya.

Dengan penuh cinta dan rasa terima kasih, aku menyampaikan penghormatan dan persembahan ini. Semoga cinta kita terus bersemi, kebersamaan kita selalu terjaga, dan semoga Allah senantiasa melindungi serta memberkati setiap langkah kalian dalam hidup ini. Aamiin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Penulis mengucapkan syukur ke hadirat-Nya karena proses penyusunan skripsi ini yang merupakan syarat untuk menyelesaikan program sarjana, akhirnya dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi umat manusia.

Perjalanan panjang dan penuh tantangan ini tidak akan mungkin terlewati tanpa dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segenap hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Sri Lumatus Sa'adah, S. Ag., M. H. I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M. Pd., selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan dan pengetahuannya, serta sangat sabar dan telaten membimbing hingga skripsi ini selesai.

6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama kepada dosen yang mengajar di Fakultas Syariah, atas ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral yang diajarkan selama menempuh pendidikan sarjana.
7. Staf akademik, terutama seluruh staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam proses administrasi selama menempuh pendidikan sarjana.
8. Pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember atas izin yang diberikan untuk pelaksanaan penelitian ini.
9. Keluarga besar saya tercinta atas dorongan dan semangat yang besar untuk penyelesaian skripsi ini. Teruntuk juga keponakan penulis, Denis Mirza yang sudah banyak memberikan warna selama penulis berada di Jawa.
10. Tim kontrakan atas kebersamaannya selama penulis berada di Kota yang jauh dari orang tua.
11. Seluruh teman-teman HES4, warga angkatan 2020 Hukum Ekonomi Syariah, serta semua pihak lainnya atas kontribusi yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran berlipat ganda kepada semua yang telah mendukung penulis sampai ditahap ini. Semoga manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh banyak pihak di masa yang akan datang.

Jember, 28 Mei 2024

Penulis

## ABSTRAK

Novi Indraswari, 2024: *Sanksi atas Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Kesehatan pada Bayi Ditinjau dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah*

**Kata Kunci:** *jaminan kesehatan, denda, fatwa*

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 menetapkan bahwa bayi harus didaftarkan jaminan kesehatan dalam 28 hari setelah kelahiran untuk menjamin perlindungannya. Namun, ada kasus dimana pendaftaran dilakukan terlambat tanpa dikenai sanksi dan adapula yang dikenai sanksi. Pengenaan sanksi pun harus disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban pendaftaran pendaftaran jaminan kesehatan pada bayi sesuai Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 di Jember. 2) Bagaimana kebijakan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember terkait pelaksanaan sanksi denda keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan bayi perspektif Fatwa DSN MUI No:98/DSN-MUI/XII/2015.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban pendaftaran pendaftaran jaminan kesehatan pada bayi sesuai Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 di Jember. 2) Untuk mendeskripsikan kebijakan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember terkait pelaksanaan sanksi denda keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan bayi perspektif Fatwa DSN MUI No:98/DSN-MUI/XII/2015.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan konseptual. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan datanya. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, serta menggunakan triangulasi teknik dan sumber untuk keabsahan datanya.

Penelitian ini memperoleh hasil: 1) Penelitian menunjukkan bahwa tidak semua orang tua mendaftarkan anak mereka dalam jaminan kesehatan dalam waktu 28 hari sejak kelahiran, sesuai Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018. Keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dan minimnya informasi yang diterima oleh orang tua. Sanksi yang dikenakan meliputi denda iuran maksimal perhitungan selama 24 bulan, serta denda 5% dari biaya tagihan untuk rawat inap dalam 45 hari setelah kepesertaan aktif kembali. 2) Praktik yang dilakukan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015, karena terdapat peserta yang terlambat mendaftarkan anaknya, mereka tidak dikenai sanksi. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman, yang dianggap sah menurut hukum dan syariah. Serta memfasilitasi Program REHAB untuk membantu peserta yang kesulitan membayar iuran tunggakan sekaligus, menunjukkan pemahaman dan dukungan terhadap kondisi peserta.



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45

C. Subyek Penelitian.....	46
D. Sumber Data Penelitian.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Analisis Data.....	49
G. Keabsahan Data.....	50
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	50
<b>BAB IV ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	52
B. Penyajian Data.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	80
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Jumlah Peserta JKN Menurut Hak Kelas Perawatan.....	3
Tahun 2016-2021.....	3
Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan.....	24
Tabel 2.2 Perbedaan Asuransi Sosial dan Komersil.....	30
Tabel 4.1 Data FKRTL Bermitra s.d. Maret 2024.....	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi BPJ Kesehatan.....	57
Kantor Cabang Jember.....	57
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kerja BPJS Kesehatan.....	57
Kantor Cabang Jember.....	57



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Setiap orang memiliki hak atas kesehatan dan semua warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini didasarkan pada pentingnya kesehatan yang sangat tinggi, yang sejalan dengan pelaksanaan amanat UUD 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera, baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang sehat, dan menerima pelayanan kesehatan seperti yang tercantum pada pasal Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, negara bertanggung jawab mengembangkan sistem jaminan sosial untuk semua warga dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan martabat manusia.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada tahun 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara.<sup>1</sup> SJSN berkomitmen memenuhi kebutuhan dasar peserta dan keluarganya. SJSN menetapkan kewajiban jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan untuk mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Semua orang tanpa terkecuali termasuk dalam peserta SJSN, termasuk warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama enam bulan atau lebih dan telah membayar iuran.

---

<sup>1</sup> Putri Safira, Salsabilla, Shelly Safira Maulia Harahap, Fitriani Pramita Gurning, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Iuran Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Indonesia", *Jurnal Kesehatan*, Volume 2, No. 1 (2019):2.

JKN adalah bagian dari SJSN yang wajib diikuti dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJS adalah badan hukum yang didirikan untuk melaksanakan program jaminan sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dengan layak.<sup>2</sup> BPJS terdiri dari dua jenis, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>3</sup> BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebuah program jaminan sosial nasional yang didasarkan pada prinsip asuransi sosial dan keadilan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peserta memperoleh manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.<sup>4</sup>

Di dalam BPJS Kesehatan, ada tiga jenis kelas layanan yang tersedia yaitu kelas 1, 2, dan 3. Perbedaan antara ketiga kelas layanan ini terletak pada biaya iuran dan fasilitas pelayanan yang diberikan. Kelas 1 biasanya menawarkan fasilitas lebih eksklusif dan iuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 2 dan 3. Jika dilihat dari Hak Kelas Perawatan, kepesertaan JKN didominasi oleh peserta dengan hak kelas perawatan Kelas 3. Hal ini dikarenakan tarif iuran Kelas 3 dianggap lebih terjangkau dibandingkan

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 5.

<sup>3</sup> Asih Eka Putri, "Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia", *Legalasi Indonesia* Volume 9, No. 2 (2012): 246.

<sup>4</sup> Muhammad Faisal, et al., "Analisis Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)", *Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, No. 2 (2020): 137.

dengan kelas lainnya. Berikut adalah data jumlah peserta JKN berdasarkan kelas perawatan dari tahun 2016-2021.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Peserta JKN Menurut Hak Kelas Perawatan Tahun 2016-2021**

Hak Kelas	Jumlah Peserta					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	21.199.184	23.412.850	25.696.561	28.037.675	34.461.201	36.880.885
2	33.554.622	36.619.893	40.382.404	40.991.609	32.681.765	35.125.945
3	117.185.448	127.950.206	141.975.234	155.119.75	155.226.736	163.632.902
Total	171.939.254	187.982.949	187.982.949	208.054.199	222.369.702	235.639.729

\*Sumber: Statistik JKN 2016-2021 BPJS Kesehatan

Proporsi peserta dengan hak kelas perawatan Kelas 3 tahun 2016-2021 adalah sekitar 68-69% dari total peserta. Trend kepesertaan tahun 2016-2021 untuk kelas 1 dan kelas 3 terus meningkat, namun untuk peserta Kelas 2 mengalami penurunan sebanyak 8,3 juta peserta (20,27%) pada tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan sebanyak 2,4 juta jiwa (7,48%).<sup>5</sup>

Biaya kesehatan setiap orang terus naik seiring waktu, terutama karena perubahan dari penyakit yang semula ringan menjadi kronis yang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Dampak dari kondisi penyakit tersebut tidak hanya terbatas pada kesehatan individu, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi kehidupan mereka. Sebagai contoh jika seseorang jatuh sakit, itu akan menjadi risikonya sendiri dimana biaya yang harus ditanggung sendiri dengan biaya yang tidak terduga dan pada akhirnya akan mempengaruhi stabilitas ekonomi mereka. Namun, dengan

<sup>5</sup> Buku Statistik JKN 2016-2021 Dewan Jaminan Sosial Nasional BPJS Kesehatan, 14.

asuransi sosial yang wajib dan iuran yang terjangkau, risiko ini bisa dibagikan bersama. Manfaatnya akan lebih luas dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini karena BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan) bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2018. Dalam Peraturan Presiden tersebut, pada Pasal 16 menyatakan bahwa bayi yang lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan harus didaftarkan ke BPJS Kesehatan dalam 28 hari setelah kelahiran. Jika tidak, peserta akan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Pasal 16 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bayi yang lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan segera didaftarkan secara resmi ke BPJS Kesehatan. Ini penting agar bayi tersebut bisa segera mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kesehatan. Sanksi yang diberlakukan tersebut bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran, memberikan tekanan atau hukuman kepada peserta yang tidak mematuhi, sehingga menegaskan pentingnya mematuhi peraturan yang ada.

Namun, melihat kenyataan di lapangan, terdapat kasus dimana beberapa orang mendaftarkan anak mereka melebihi batas waktu yang telah ditentukan tersebut. Salah satunya adalah kasus dibawah ini:

“Mohon maaf sebelumnya, izinkan saya bertanya, apakah Ibu mengikuti program jaminan kesehatan? Ibu menjawab, ‘Ya, saya menggunakan kartu BPJS Kesehatan.’ Apakah semua anggota keluarga, termasuk anak Ibu juga menggunakan program tersebut? Ibu menjawab, ‘Ya, kami

---

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 16 ayat (1) dan (2).



semua menggunakan BPJS Kesehatan.' Bolehkah saya tahu kapan anak ibu didaftarkan dalam program jaminan kesehatan tersebut? 'Anak saya didaftarkan saat berusia 3 tahun dik.' Apakah ibu dikenai sanksi saat mendaftarkan anak ibu? 'Tidak ada dik, saya hanya membayar iuran pertama.'<sup>7</sup>

Dalam kasus tersebut, terlihat bahwa seorang anak didaftarkan pada usia 3 tahun. Meskipun demikian, tampaknya tidak ada sanksi yang dikenakan pada saat pendaftaran tersebut dan yang dilakukan hanyalah pembayaran iuran pertama. Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun pendaftaran dilakukan terlambat tidak terkena hukuman atau denda yang dikenakan dan proses pendaftaran terbatas pada pembayaran iuran awal tanpa adanya konsekuensi lebih lanjut.

Di sebuah situs berita juga disebutkan bahwa orang tua yang termasuk dalam Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU yaitu setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah, baru mendaftarkan anak keempatnya yang lahir pada awal Desember 2019 di bulan Maret 2020. Dalam hal ini, biaya pendaftaran yang harus dibayarkan mencakup tiga bulan terhitung sejak kelahirannya.<sup>8</sup>

Ini mengindikasikan bahwa keterlambatan pendaftaran yang dilakukan setelah kelahiran anak dapat mengakibatkan konsekuensi tertentu termasuk kemungkinan adanya keterlambatan dalam proses pembayaran. Dengan kata lain, tidak mendaftarkan anak sesuai waktu yang ditentukan dapat berdampak pada kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi.

---

<sup>7</sup> Ibu Desi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Oktober 2023.

<sup>8</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-bayi-baru-lahir-sebagai-peserta-bpjs-kesihatan-lt5e67869cdb95a/>, diakses pada tanggal 16 November 2023, pukul 19.00 WIB.

Dari penjelasan aturan dan kondisi di lapangan yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin mengulik lebih dalam apakah ada kriteria tersendiri dalam pengenaan sanksi atas keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan tersebut dan bagaimana pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan bayi sesuai Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 di Jember.

Tidak semua orang tua memiliki kondisi finansial yang baik. Hal tersebut bisa menjadi faktor mereka tidak mendaftarkan bayinya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Peraturan Presiden tersebut. Meskipun ada yang tidak tergolong dalam kelompok tidak mampu/fakir miskin, tapi untuk mendaftarkan anggota keluarga bahkan diri sendiri tidak selalu mudah, terutama bagi mereka yang termasuk Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU yaitu setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri<sup>9</sup> yang mungkin merasa agak terbebani dengan iuran perbulannya. Sementara ada pula yang termasuk dalam kategori tidak mampu dan fakir miskin, tapi tidak masuk dalam kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau tidak terdaftar sebagai peserta PBI.

Dalam memberlakukan sanksi, BPJS Kesehatan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh peserta agar sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Hal ini penting untuk menjamin keadilan bahwa sanksi yang diberlakukan tidak melebihi tingkat kesalahan yang dilakukan oleh peserta. Dalam pemberian sanksi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan pun harus disesuaikan dengan tingkat

---

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pasal 1.

kesalahan yang dilakukan oleh peserta sehingga sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut diatur pada poin c dalam fatwa DSN MUI NO:98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, BPJS Kesehatan yang berdasarkan prinsip syariah dianggap penting.<sup>10</sup> Sama halnya dengan pertimbangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bahwa masyarakat memerlukan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang sesuai dengan syariah. Maka dari itu, MUI menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. MUI juga mendorong pemerintah untuk mengatur, melaksanakan, dan memberikan layanan jaminan sosial sesuai dengan prinsip syariah. Inilah yang memicu minat peneliti untuk mengetahui bagaimana aturan didalam fatwa tersebut diterapkan dalam memberikan sanksi kepada peserta Jaminan Kesehatan. Dimana fatwa DSN-MUI menjadi landasan bagi pemerintah dalam menerapkan kegiatan ekonomi syariah tertentu.

---

<sup>10</sup> Nanda Amelia Gustiana, Amrullah Hayatudin, Muhammad Yunus, "Penerapan Denda Keterlambatan Iuran BPJS Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume. 6, No. 2, (Agustus, 2020):563.

## B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan judul serta latar belakang diatas, diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan pada bayi sesuai Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 di Jember?
2. Bagaimana kebijakan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember terkait pelaksanaan sanksi denda keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan bayi perspektif Fatwa DSN MUI No:98/DSN-MUI/XII/2015?

## C. Tujuan Penelitian

Menurut Mamudji, tujuan penelitian adalah uraian tentang cakupan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi. Dengan kata lain, tujuan penelitian merupakan arah atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai atau dituju dalam pelaksanaan penelitian.<sup>11</sup> Beberapa tujuan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kewajiban pendaftaran pendaftaran jaminan kesehatan pada bayi sesuai Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 di Jember.
2. Untuk mendeskripsikan kebijakan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember terkait pelaksanaan sanksi denda keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan bayi perspektif Fatwa DSN MUI No:98/DSN-MUI/XII/2015.

---

<sup>11</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 149.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, diharapkan terdapat manfaat yang bisa diambil.

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

##### a. Manfaat Teoritis

Secara konseptual, diharapkan bahwa tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi tersebut, beserta manfaat dan dampak atau *mudharat* yang mungkin timbul. Tujuan penulisan ini juga melibatkan harapan untuk meningkatkan pengetahuan bagi berbagai pihak, baik tingkat personal maupun masyarakat umum. Selain itu, diinginkan bahwa hasil dari tulisan ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis. Sebagai tambahan, diharapkan bahwa penulisan ini dapat menjadi sumber wawasan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang akan menyelidiki isu yang serupa, serta dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan referensi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan terkait masalah yang diangkat.

##### b. Manfaat Praktis

###### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, yaitu sebagai pengalaman untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum dan sebagai sarana pembelajaran dalam mencari pengetahuan.

## 2. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang belum familiar dengan regulasi tersebut.

### E. Definisi Istilah

#### a. Sanksi

Sanksi dalam hukum, secara khusus bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan harmonisasi hubungan yang seimbang. Oleh karena itu, sanksi berfungsi sebagai edukasi bagi masyarakat dan dianggap sebagai solusi efektif untuk mencapai masyarakat yang adil dan beradab.<sup>12</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang.

Menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011, semua orang yang memenuhi syarat, kecuali pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, wajib mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta BPJS. Pelanggaran ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau pembatasan akses layanan publik tertentu.<sup>13</sup> BPJS bertanggung jawab atas teguran dan denda, sedangkan pemerintah atau pemerintah daerah menerapkan pembatasan layanan publik atas permintaan BPJS.

---

<sup>12</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*, (Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2020), 17.

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pasal 17.

b. Keterlambatan Pendaftaran

Menurut Ervianto (1998), keterlambatan dapat diartikan sebagai penggunaan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan, sehingga mengakibatkan penundaan atau ketidakselesaian tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sedangkan pendaftaran merupakan langkah pengumpulan informasi mengenai individu atau entitas tertentu dengan tujuan mengelola atau menyediakan layanan tertentu. Pendaftaran menjadi suatu aspek krusial untuk memastikan kelancaran dan kemudahan dalam proses administratif, sehingga segala sesuatunya dapat terorganisir, terstruktur, dan dilakukan dengan efisien serta tepat waktu.

Pendaftaran bayi yang baru lahir dalam BPJS Kesehatan harus dilakukan paling lambat 28 hari setelah kelahiran. Status kepesertaan bayi akan secara otomatis aktif segera setelah keluarga melakukan pembayaran iuran. Jika pendaftaran bayi yang baru lahir terlambat, konsekuensinya adalah dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

c. Jaminan Kesehatan

Menurut UU SJSN, program jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan secara nasional mengikuti prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peserta memperoleh manfaat dalam menjaga kesehatan dan mendapatkan

perlindungan untuk kebutuhan dasar kesehatan, baik bagi mereka yang membayar Iuran Jaminan Kesehatan sendiri maupun yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.<sup>14</sup>

Dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 yang menetapkan pendaftaran bayi setelah 28 hari kelahiran pastinya bertujuan untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan si bayi. Hal ini memastikan bahwa apabila suatu saat muncul masalah kesehatan, penanganannya dapat dilakukan dengan cepat dan tidak merasa khawatir terkait biaya pengobatan yang mungkin timbul. Karena mengingat ketidakpastian tentang kemungkinan penurunan keuangan di masa mendatang yang dapat menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pengobatan untuk si bayi.

d. Tinjauan

Tinjauan merupakan kegiatan pengamatan atau evaluasi terhadap suatu topik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

e. Fatwa DSN MUI NO:98/DSN-MUI/XII/2015

Setiawan menuliskan bahwa fatwa adalah pendapat ulama tentang hukum Islam yang diberikan atas pertanyaan tentang suatu benda, peristiwa, atau kegiatan dilihat dari pandangan agama.<sup>15</sup> Fatwa adalah pandangan atau penafsiran terhadap masalah hukum Islam. Kehadirannya sangat penting di Indonesia karena mayoritas penduduknya memeluk

<sup>14</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1.

<sup>15</sup> Muh Salahuddin, *Maqashid Syariah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*, (Mataram:LP2M UIN Mataram, 2017), 29.



agama Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai panduan atau landasan bagi pemerintah dalam menerapkan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, dijelaskan mengenai aturan pemberian sanksi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan tingkat berat atau ringan suatu sanksi, perlu sejalan dengan jenis dan tingkat pelanggarannya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang dalam bab tersebut dimuat beberapa sub-sub pembahasan. Pembagian bab ini dilakukan dengan maksud supaya pembahasan lebih terarah, sehingga perencanaan terhadap kerangka penulisan sesuai dengan tujuan dan hasilnya maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memuat penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti beserta kajian teori yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini mencakup tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, didalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

### BAB IV : ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

Selanjutnya pada bab IV ini memuat inti pokok pembahasan dalam skripsi, yang mana berisi tentang Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Kesehatan Pada Bayi Ditinjau Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.

### BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan daftar pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Perlindungan Hukum Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.98/DSN-MUI/XII/2015 Dan UU Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Puskesmas Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep).2020.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis Ika Yuliana Sofiati adalah hasil penelitian yang dilatarbelakangi karena peningkatan jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan dalam pembayaran iuran. Sebagai contoh, di Puskesmas Arjasa terdapat insiden di mana seorang pasien ditolak pelayanannya karena belum melunasi iuran BPJS. Petugas puskesmas menginstruksikan pasien tersebut untuk melunasi iuran terlebih dahulu sebelum dapat menerima layanan kesehatan. Permasalahan ini timbul akibat kelalaian peserta dalam membayar iuran bulanan BPJS. Penelitian ini merumuskan masalah tentang perlindungan hukum jaminan sosial kesehatan bagi pasien di Puskesmas Arjasa dan perspektif DSN-MUI serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait keterlambatan pembayaran BPJS.

---

<sup>16</sup> Ika Yuliana Sofiati, "Perlindungan Hukum Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.98/DSN-MUI/XII/2015 Dan UU Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Puskesmas Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah puskesmas Arjasa tidak menolak langsung pasien BPJS Kesehatan yang terlambat membayar iuran bulanan. Mereka menilai kondisi kesehatan pasien terlebih dahulu, pasien juga akan tetap ditangani dan diberikan perawatan jika memerlukan penanganan segera. Sanksi yang diberikan kepada pasien BPJS Kesehatan yang terlambat membayar iuran bulanan merupakan tindakan hukum yang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya saat pembuatan kartu BPJS Kesehatan. Ini sejalan dengan fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 dimana keterlambatan pembayaran tersebut bukan karena alasan yang sah menurut syariah dan hukum, melainkan karena kelalaian sendiri. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan tetap memberlakukan sanksi kepada pasien yang terlambat membayar.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Persamaan
  - a. Membahas tentang perberlakuan sanksi pada program Jaminan Kesehatan dengan diperspektifkan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015.
  - b. Fokus pada bagaimana sanksi diterapkan dalam konteks yang relevan. Ini menunjukkan bahwa keduanya tertarik pada konsekuensi dari perilaku tertentu dan bagaimana hukuman atau sanksi

diberlakukan dalam perspektif fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015.

2) Perbedaan:

a. Objek Penelitian: Penelitian pertama fokus pada peserta yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan, sementara penelitian ini memfokuskan pada sanksi terhadap peserta yang terlambat melakukan pendaftaran jaminan kesehatan pada bayi.

2. Penerapan Sanksi Denda pada Pembiayaan Mikro IB Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi pada PT BRI Syariah KC Malang). 2019.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Sri Ardiastuti adalah hasil penelitian yang dilatarbelakangi karena kurangnya tanggung jawab dari pihak nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu sehingga menyebabkan bank mengeluarkan peraturan atau fatwa untuk memberikan sanksi kepada mereka yang terlambat membayar. Melalui pemberlakuan sanksi berupa denda, diharapkan nasabah menjadi lebih berhati-hati dan tidak mengulangi kelalaian tersebut. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai penerapan sanksi denda pada pembiayaan mikro IB BRI Syariah KC Malang dari perspektif Maqashid Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sistem perlindungan harta dalam Maqashid Syariah telah sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Sri Ardiastuti, "Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Mikro IB Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi pada PT BRI Syariah KC Malang), (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

peraturan yang berlaku, terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, Dharuriyat di mana yang dilindungi adalah kepemilikan Dana Pihak Ketiga. Kedua, Hajiyyat berlaku untuk transaksi akad murabahah yang telah memenuhi prinsip syariah dan mengikuti pedoman DSN. Ketiga, Tahsiniyat berkaitan dengan etika pengenaan denda, bank dapat menghapuskan denda bagi nasabah yang mengalami musibah tak terduga. Dalam hal ini pemberlakuan denda diperbolehkan jika objek akad muamalah bukan hutang, tetapi jika objeknya hutang maka tidak diperkenankan.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Persamaan:
  - a. Terletak pada tema besar mengenai penerapan sanksi denda dengan menggunakan kerangka hukum islam sebagai landasan analisisnya.
  - b. Kedua penelitian menggunakan penelitian kualitatif dalam metode penelitiannya.
- 2) Perbedaan:
  - a. Objek Penelitian: Penelitian pertama fokus pada pembiayaan mikro Islamic Banking, sementara penelitian ini memfokuskan pada sanksi terkait dengan keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan bayi.
  - b. Perspektif Penelitian: Penelitian pertama menganalisis objeknya dengan menggunakan kerangka Maqashid Syariah, sedangkan

penelitian ini mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 sebagai landasan analisisnya.

3. Analisis Perspektif Qawaid Fiqhiyyah Fatwa tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Menurut Prinsip Syariah. 2021.<sup>18</sup>

Jurnal yang ditulis Galih Orlando adalah hasil penelitian yang dilatarbelakangi karena sikap menunda pembayaran hutang oleh nasabah yang dimana dapat berdampak bank mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk menagih pembayaran seperti biaya administrasi dan biaya pengacara. Oleh karena itu, bank syariah mengusulkan pentingnya memberlakukan ganti rugi dan sanksi bagi nasabah yang lalai dalam membayar padahal punya kemampuan. Menyikapi hal itu, MUI mengeluarkan fatwa DSN MUI No. 17 tahun 2000 yang menyatakan bahwa nasabah yang menunda pembayaran padahal mampu bisa dikenakan hukuman ta'zir (denda). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis perspektif qawaid fiqih terhadap pembentukan fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah kualitatif dengan pendekatan qawaidh Fiqih dan sosiologis. Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah penggunaan hukuman denda di kalangan ulama fiqih memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sebagian ulama menganggapnya tidak sesuai, sementara yang lain berpendapat bahwa

---

<sup>18</sup> Galih Orlando, "Analisis Perspektif Qawaid Fiqhiyyah Fatwa tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Menurut Prinsip Syariah", *Tarbiyah bil Qalam*, Vol. V Edisi 1 Januari-Juni 2021.

boleh digunakan. Golongan ulama Mazhab Hambali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-HukumanJawziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memberlakukan hukuman denda terhadap tindak pidana ta'zir. Beberapa ulama kontemporer seperti DSN MUI pun memperbolehkan penggunaan denda finansial di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah sebagai bentuk hukuman ta'zir bagi nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran utangnya.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Persamaan:

a. Kedua penelitian menggunakan pendekatan sosiologis dalam metode penelitiannya. Ini berarti keduanya memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, dan kelembagaan dalam menganalisis fenomena yang dipelajari.

b. Fokus pada bagaimana sanksi diterapkan dalam konteks yang relevan. Ini menunjukkan bahwa keduanya tertarik pada konsekuensi dari perilaku tertentu dan bagaimana hukuman atau sanksi diberlakukan dalam konteks yang relevan.

2) Perbedaan:

a. Objek Penelitian: Jurnal sebelumnya meneliti sanksi yang diberlakukan terhadap nasabah yang mampu yang menunda



pembayaran. Sementara penelitian ini lebih memfokuskan pada sanksi yang berkaitan dengan keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan bayi.

b. Perspektif Penelitian: Jurnal sebelumnya menganalisis objeknya melalui perspektif qawaid fiqhiyyah. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif berdasarkan fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 sebagai landasan analisisnya.

4. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2024.<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis Hanifa Aulia Sari adalah hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja menyebabkan kerugian baik secara material maupun imaterial bagi para pekerja. Padahal BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja atau buruh dalam mengurangi dampak kerugian akibat kecelakaan kerja.

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penerapan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan

---

<sup>19</sup> Hanifa Aulia Sari, "Penerapan Sanksi Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024 ).

sesuai UU No.24 Tahun 2011, masih belum efektif. Sanksi biasanya hanya berupa teguran tertulis dan belum sampai pada penolakan layanan publik tertentu. Hambatan penerapan sanksi ini meliputi faktor internal seperti ketidakpedulian pemberi kerja, kurangnya pengetahuan pekerja, dan kondisi keuangan perusahaan, serta faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan hukum dan ketidaktegasan dalam penerapan sanksi.

1) Persamaan:

- a. Kedua penelitian menggunakan pendekatan sosiologis dalam metode penelitiannya. Ini berarti keduanya memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, dan kelembagaan dalam menganalisis fenomena yang dipelajari.
- b. Fokus pada bagaimana sanksi diterapkan dalam konteks yang relevan. Ini menunjukkan bahwa keduanya tertarik pada konsekuensi dari perilaku tertentu dan bagaimana hukuman atau sanksi diberlakukan dalam konteks yang relevan.

2) Perbedaan:

- a. Objek Penelitian: Skripsi tersebut meneliti terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Skripsi ini meneliti terkait jaminan kesehatan.

5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo. 2022.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ria Erviani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

Skripsi yang ditulis Ria Erviani adalah hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh adanya pemberian denda layanan rawat inap kepada masyarakat sebagai nasabah yang telah mengalami tunggakan iuran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk pemberlakuan denda rawat inapnya, penyebab BPJS Kesehatan menerapkan denda rawat inap tersebut, serta pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU/Mandiri di Kantor Cabang Kota Palopo.

Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pertama, denda rawat inap yang diterapkan di Kantor Cabang Kota Palopo hanya berlaku untuk peserta PBPU yang memiliki tunggakan iuran dan membutuhkan perawatan rawat inap. Kedua, penerapan denda ini bertujuan untuk menciptakan efek jera sehingga peserta terdorong untuk membayar iuran secara tepat waktu. Ketiga, dari perspektif hukum Islam, pemberlakuan denda rawat inap bagi peserta PBPU dianggap sah karena denda tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang telah disetujui saat mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Persamaan:

- a. Terletak pada tema besar mengenai penerapan sanksi denda dengan menggunakan kerangka hukum islam sebagai landasan analisisnya.
- b. Menggunakan pendekatan sosiologis dalam penelitiannya. Memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan).
- 2) Perbedaan:
- a. Objek Penelitian: Skripsi pertama meneliti terkait pemberlakuan denda rawat inap. Sementara itu, penelitian ini menganalisis aspek pemberian sanksi terkait keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan pada bayi.
- b. Perspektif Penelitian: Skripsi sebelumnya menganalisis objeknya melalui perspektif maqashid syariah Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif berdasarkan fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 sebagai landasan analisisnya.

Tabel 2.1

## Perbedaan dan Persamaan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ika Yuliana Sofiati	Perlindungan Hukum Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.98/DSN-MU I/XII/2015 Dan UU Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Puskesmas	-Membahas mengenai pemberlakuan denda (sanksi) -Perspektif Penelitian	Objek Penelitian

		Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)		
2	Sri Ardiastuti	Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Mikro IB Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)	-Membahas mengenai pemberlakuan denda (sanksi). -Metode Penelitian.	-Objek penelitian -Perspektif Penelitian
3	Galih Orlando	Analisis Perspektif Qawaid Fiqhiyyah Fatwa tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda- Nunda Pembayaran Menurut Prinsip Syariah	-Membahas mengenai pemberlakuan denda (sanksi) -Metode Penelitian	-Objek penelitian -Perspektif penelitian
4	Hanifa Aulia Sari	Penerapan Sanksi Hukum Bagi Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Tenaga Kerja sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan	-Membahas mengenai pemberlakuan denda (sanksi) -Metode Penelitian	-Objek penelitian

		Penyelenggara Jaminan Sosial		
5	Ria Erviani	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo	-Membahas mengenai pemberlakuan denda (sanksi) -Pendekatan Penelitian	-Objek penelitian -Perspektif Penelitian

## B. Kajian Teori

### a. Jaminan Kesehatan

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada prinsipnya merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan sosial kepada seluruh penduduk Indonesia. Melalui program ini, diharapkan setiap warga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dalam situasi di mana pendapatan mereka mengalami gangguan atau berkurang akibat penyakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau masa pensiun.<sup>21</sup>

Adapun prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip gotong royong mengacu pada prinsip solidaritas antar peserta dalam menanggung biaya jaminan sosial, yang dilakukan dengan

<sup>21</sup> Diakses melalui <https://djsn.go.id/sjsn/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn> pada tanggal 11 Januari 2024, pukul 06.43 WIB.

kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan gaji, upah, atau pendapatannya.

- b. Prinsip nirlaba berarti pengelolaan usaha yang menekankan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat maksimal bagi semua peserta.
- c. Prinsip keterbukaan memastikan akses mudah ke informasi yang lengkap dan jelas bagi setiap peserta.
- d. Prinsip kehati-hatian melibatkan pengelolaan dana yang dilakukan dengan teliti, aman, dan tertib.
- e. Prinsip akuntabilitas berarti pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan dilakukan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Prinsip portabilitas menjamin kelangsungan jaminan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Indonesia.
- g. Prinsip kepesertaan wajib mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilakukan secara bertahap.
- h. Prinsip dana amanat menyatakan bahwa iuran dan hasil pengembangannya adalah dana titipan dari peserta yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan peserta jaminan sosial.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 4.

- i. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional mengacu pada hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Sesuai dengan mandat Pasal 34 UUD 1945, negara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Sejalan dengan ini, didirikanlah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan undang-undang yang terbagi menjadi dua bagian operasional, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan bertujuan untuk menyediakan jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui 5 program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).<sup>23</sup>

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dijalankan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.<sup>24</sup> JKN merupakan sebuah program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan pada awal tahun 2014. Jaminan

---

<sup>23</sup> Diakses melalui <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.htm> pada tanggal 11 Januari 2024, pukul 20.33 WIB.

<sup>24</sup> Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, 16.



Kesehatan Nasional Ini dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelaksanaannya dilakukan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana yang wajib berasal dari iuran untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang dialami peserta atau keluarganya. Prinsip ekuitas menjamin bahwa setiap peserta yang membayar iuran akan menerima layanan kesehatan yang sebanding dengan kontribusi iuran yang mereka bayarkan, menjadikan JKN sebagai bentuk asuransi kesehatan sosial.<sup>25</sup>

Asuransi kesehatan memiliki peran penting dalam mengurangi risiko masyarakat harus menanggung biaya kesehatan secara pribadi, yang seringkali sulit diprediksi dan kadang-kadang memerlukan pengeluaran yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk memiliki jaminan melalui asuransi kesehatan di mana peserta membayar premi dengan jumlah tetap. Dengan demikian, pembiayaan kesehatan dapat dibagi secara bersama-sama oleh seluruh peserta sehingga tidak memberatkan setiap individu.

Namun, hanya memiliki asuransi kesehatan saja tidak cukup. Jaminan Kesehatan Sosial menjadi suatu kebutuhan penting. Ada beberapa alasan untuk ini: pertama, premi asuransi komersial biasanya tinggi dan tidak terjangkau bagi banyak orang. Kedua, manfaat dari

---

<sup>25</sup> Faizal Nurmatias, Sulistyandari Sulistyandari, Maula Dina, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Iuran BPJS Kesehatan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 6, No. 2, (Desember, 2017): 134.

asuransi komersial umumnya terbatas. Sebaliknya, asuransi kesehatan sosial menawarkan beberapa keuntungan: pertama, memberikan manfaat yang luas dengan premi yang terjangkau. Kedua, menerapkan prinsip kendali biaya dan mutu, sehingga peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan berkualitas dengan biaya yang wajar dan terkendali, tidak tergantung pada kebijakan dokter atau rumah sakit. Ketiga, menjamin keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan. Keempat, memiliki portabilitas yang memungkinkan penggunaannya di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, agar semua warga terlindungi, keanggotaan dalam asuransi sosial atau JKN harus diwajibkan.

Keunggulan sistem asuransi sosial dibandingkan dengan asuransi komersial melibatkan beberapa hal, di antaranya:<sup>26</sup>

**Tabel 2.2**

**Perbedaan Asuransi Sosial dan Komersil**

Asuransi Sosial	Asuransi (Komersial)
Kepesertaan bersifat wajib (untuk semua penduduk)	Kepesertaan bersifat sukarela
Non profit	Profit
Manfaat Komprehensif	Manfaat sesuai dengan premi yang dibayarkan

<sup>26</sup> Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, 17.

Adapun beberapa manfaat jaminan kesehatan yang tertuang dalam PerPres No. 82 Tahun 2018, diantaranya:

- 1) Setiap peserta berhak atas jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan individu, promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif, termasuk alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis.
- 2) Manfaat jaminan kesehatan mencakup manfaat medis dan nonmedis.
- 3) Manfaat medis diberikan sesuai standar pelayanan dan indikasi medis, tanpa membedakan besaran iuran peserta.
- 4) Manfaat nonmedis diberikan sesuai dengan besaran iuran peserta.
- 5) Manfaat Jaminan kesehatan juga berlaku bagi bayi baru lahir dari peserta hingga 28 hari setelah kelahiran.

Manfaat medis pelayanan promotif dan preventif mencakup beberapa layanan, seperti penyuluhan kesehatan perorangan tentang pengelolaan faktor risiko penyakit dan kebiasaan hidup sehat, imunisasi dasar seperti BCG, DPT-HB, Polio, dan Campak, serta pelayanan keluarga berencana seperti konseling dan penyediaan kontrasepsi dasar. Skrining kesehatan juga dilakukan secara selektif untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan.<sup>27</sup>

Manfaat non-medis meliputi fasilitas akomodasi dan layanan ambulans, yang hanya diberikan kepada pasien yang dirujuk dari fasilitas kesehatan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

---

<sup>27</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, pasal 48.

Program JKN ini menawarkan paket manfaat yang lengkap sesuai dengan kebutuhan medis.

**b. Sanksi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi mengacu pada konsekuensi atau tindakan yang diambil sebagai respons terhadap pelanggaran hukum atau norma hukum. Sanksi dapat berupa hukuman atau tindakan korektif untuk menegakkan aturan hukum.

Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat norma atau peraturan yang berperan mengendalikan perilaku manusia dengan tujuan menciptakan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat. Secara sederhana, hukum merupakan kumpulan aturan yang mengandung perintah atau larangan yang bersifat memaksa, bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, damai, dan tenang. Dalam konteks ini, terdapat konsekuensi atau sanksi bagi pelanggar hukum yang dapat diberlakukan oleh lembaga negara. Sanksi tersebut berperan untuk menjamin terjaganya ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa sanksi hukum bukanlah unsur yang mutlak dalam setiap peraturan hukum. Dengan kata lain, tidak semua hukum harus mengandung sanksi hukum sebagai bagian integral dari substansi hukum tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, (Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, 8-9.

Kebijakan yang dirancang oleh pemerintah, termasuk program, peraturan, atau perundang-undangan, seharusnya mampu menghasilkan dampak positif yang bermanfaat dan mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik setelah diimplementasikan. Setiap kebijakan merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas suatu hal dan memberikan solusi yang bermanfaat terhadap permasalahan yang ada. Dengan demikian, kebijakan harus diarahkan pada perubahan yang positif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Menurut Anderson, kebijakan publik adalah serangkaian langkah untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam menyelesaikan masalah atau hal yang menjadi fokus perhatian.<sup>29</sup>

Tujuan utama dari negara hukum adalah melindungi kebebasan individu warga negara dari kekuasaan negara. Plato, filsuf Yunani terkenal pertama kali mencetuskan teori tentang negara dan negara hukum. Dia menyarankan pembentukan peraturan yang dihimpun dalam kitab undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum, sehingga masyarakat bisa belajar tentang manfaat mematuhi hukum dengan kesadaran, bukan karena takut hukuman. Ajaran ini kemudian dikembangkan oleh Aristoteles (murid Plato), yang berpendapat bahwa manusia bisa hidup, berkembang, dan mencapai kebahagiaan dalam sebuah polis (negara). Hal terpenting bagi individu sebagai anggota masyarakat adalah patuh pada aturan negara, yang mencakup baik hukum

---

<sup>29</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 17.

yang tercatat maupun yang tidak. Aristoteles percaya bahwa negara yang adil dan setara adalah yang diatur oleh hukum. Bagi Aristoteles, keadilan adalah pondasi kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk mencapai keadilan ini, ajaran mengenai moralitas penting agar semua orang menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat, hukum harus dipatuhi dengan serius untuk mencapai keteraturan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur perilaku manusia dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.<sup>30</sup> Secara praktis, negara menjadi negara hukum ketika supremasi hukum menjadi pondasi utamanya, termasuk dalam melindungi hak-hak warganya. Menurut para ahli hukum, untuk menjadi negara hukum yang menghormati hak-hak warganya, penting memiliki hukum yang mengatur cara warga memanfaatkan hak-hak dasarnya dengan damai. Selain itu, diperlukan lembaga yang dapat menyelesaikan konflik baik antara pemerintah dan warga (konflik vertikal) maupun antara sesama warga (konflik horizontal). Suatu negara dianggap sebagai negara hukum jika supremasi hukum menjadi dasar penyelenggaraan negara, tidak hanya dalam pembuatan hukum tetapi juga dalam pelaksanaannya yang baik.

Tujuan hukum atau cita-cita hukum adalah keadilan, yang merupakan keinginan yang berkelanjutan dan konsisten untuk memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi hak mereka. Inti

---

<sup>30</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*, 1.

dari keadilan berakar pada moral manusia, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi setiap individu. Hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip rasional yang diakui oleh otoritas. Otoritas inilah yang mendorong manusia untuk bertindak dengan benar.<sup>31</sup>

Seperti dalam kebijakan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa:

- 1) Bayi yang baru lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sejak kelahiran.
- 2) Peserta yang tidak mendaftarkan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Peraturan tersebut pastinya bertujuan untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan bayi. Dengan memastikan bahwa bayi segera terdaftar dalam jaminan kesehatan, setiap masalah kesehatan yang mungkin muncul dapat ditangani dengan cepat tanpa kekhawatiran terkait biaya pengobatan. Hal ini penting mengingat ketidakpastian kondisi keuangan di masa yang akan datang, dimana dapat menyulitkan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pengobatan bayi mereka. Dengan adanya jaminan ini, orang tua dapat lebih tenang dan fokus pada kesehatan serta perkembangan anak tanpa beban finansial yang berlebihan.

---

<sup>31</sup> Peter Machmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 124-125.

<sup>32</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018, pasal 16.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdapat ketentuan mengenai konsekuensi atau sanksi yang akan diterapkan bagi mereka yang tidak melakukan pendaftaran dalam program jaminan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan berikut:

a) Pasal 15

- 1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- 2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- 3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

b) Pasal 16

- 1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.



- 2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

c) Pasal 17

- 1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.<sup>33</sup>

- 3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.

- 4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

---

<sup>33</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan termasuk sanksi administratif, memiliki beberapa tujuan diantaranya:

- a. Untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Sebuah norma yang melarang, memerintahkan, atau mewajibkan sesuatu akan sulit ditegakkan tanpa sanksi. Sanksi memudahkan penegakan norma tersebut dan meningkatkan efektivitas peraturan. Sanksi juga mendorong ketaatan terhadap peraturan.
- b. Memberi hukuman kepada pelanggar norma. Pelanggar norma seharusnya mendapat hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Hukuman ini tepat jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja, karena pelanggar yang sengaja melanggar menunjukkan niat buruk dan pantas menerima hukuman yang setimpal.
- c. Menciptakan efek jera agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi diharapkan membuat pelanggar jera dan tidak akan melanggar hukum lagi. Konsep ini dikenal dalam hukum pidana sebagai teori penjeratan.
- d. Mencegah orang lain melanggar hukum. Ancaman sanksi diharapkan mencegah orang lain melakukan pelanggaran hukum. Ini berfungsi sebagai peringatan agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume. 6, No. 4 (Desember 2009):606-607.

**c. Fatwa DSN MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015**

Dalam era yang semakin berkembang ini, kebutuhan masyarakat semakin bertambah termasuk dalam bidang kesehatan. Setiap individu menginginkan perawatan yang optimal saat mereka sakit dan salah satu opsi yang sering dipilih adalah melalui program BPJS. Program BPJS dianggap penting bagi banyak orang karena memberikan bantuan finansial dalam mengakses perawatan kesehatan. Untuk menerapkan prinsip syariah dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan kajian terhadap aspek hukum yang terkait dengan BPJS. Hasil kajian tersebut kemudian diberikan kepada komisi fatwa untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Fatwa itu sendiri merupakan alternatif yang diperlukan untuk menemukan solusi atas masalah BPJS, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Pada tahun 2015, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan mengikuti prinsip-prinsip syariah, terutama dalam proses akad antara kedua belah pihak. Pada akhir tahun 2015, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengeluarkan fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 sebagai panduan untuk penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. DSN MUI telah memberikan bimbingan kepada BPJS Kesehatan untuk memodifikasi akad agar sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015, penyelenggaraan

Jaminan Sosial Kesehatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Dasar pertimbangan penetapan Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, antara lain:

1. Sistem jaminan sosial kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dianggap bertentangan dengan prinsip syariah karena terdapat unsur riba dan gharar, seperti yang diputuskan dalam pertemuan Ulama Komisi Fatwa MUI ke-5 tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah.
3. Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah diperlukan oleh masyarakat.
4. Mengingat hal-hal di atas, DSN MUI menyimpulkan bahwa penting untuk mengeluarkan fatwa mengenai pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>35</sup>

Oleh karenanya, fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah memberikan panduan mengenai bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah*, 1.

Dasar hukum dari penetapan fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, diantaranya:

a. Alqur'an

1) Q.S. An-Nisa[4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian.."

2) Q.S. Al-Isra[17]:34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "..Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban."

b. Hadis Nabi SAW.

Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit RA, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas RA, riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini RA, dan riwayat al-Hakim dan al-Daraquthni dari Abu Sa'id al-Khudriy RA:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."<sup>36</sup>

c. Kaidah Fikh

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemashlahatan (masyarakat)."

Salah satu aspek yang diatur dalam fatwa ini adalah mengenai sanksi. Pemberian sanksi harus dilakukan secara adil kepada setiap individu yang menerimanya agar tidak merugikan salah satu pihak nantinya. Berikut adalah uraian mengenai aturan sanksi dalam fatwa tersebut:

1. BPJS Kesehatan dapat mengenakan sanksi (ta'zir) kepada Pemberi Kerja atau Peserta-Individu dengan ketentuan berikut:
  - a. Jika terlambat membayar iuran karena lalai, mereka bisa dikenai sanksi.
  - b. Jika keterlambatan pembayaran iuran disebabkan oleh alasan yang sah menurut syariah dan hukum, seperti kesulitan keuangan atau ketidaktahuan, tidak berhak dikenai sanksi.
  - c. Tingkat sanksi harus seimbang berdasarkan tingkat pelanggarannya.
  - d. Dana yang diperoleh dari sanksi (ta'zir) harus dimasukkan ke dalam Dana Jaminan Sosial.

<sup>36</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah*, 3.

2. BPJS Kesehatan juga bisa dikenai sanksi (ta'zir) jika terlambat membayar imbalan kepada fasilitas kesehatan (Faskes) sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dana dari sanksi (ta'zir) yang dikenakan pada BPJS Kesehatan sebagaimana pada poin 2 harus digunakan untuk Dana Sosial.<sup>37</sup>

Sebagaimana tercantum dalam poin 3 alasan di balik terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015, penyelenggaraan jaminan sosial harus didasarkan prinsip syariah. Dengan prinsip syariah, suatu kegiatan harus diatur agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Menurut penulis, prinsip ini juga berlaku dalam hal pemberian sanksi kepada peserta.

Salah satu bentuk sanksi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan dalam praktiknya adalah denda. Denda menurut Fatwa DSN MUI memiliki istilah ta'zir, yang diterapkan untuk tujuan menegakkan disiplin terhadap pihak yang memiliki kewajiban tertentu. Secara teknis, besaran denda dapat ditentukan melalui perjanjian yang disepakati dan diatur dalam akad antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, denda atau ta'zir tersebut akan dialokasikan ke dalam dana sosial untuk mendukung kepentingan sosial dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah*, 12.

<sup>38</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran*, 3.

Peserta yang terlambat mendaftar karena ketidaktahuan terhadap kebijakan tersebut seharusnya tidak dikenai sanksi. Ketidaktahuan ini bukanlah tindakan yang disengaja. Memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mengetahui kebijakan, terutama jika kondisi keuangan keluarga mereka sedang tidak baik, justru akan merugikan dan membebani mereka.

Penerapan sanksi dalam situasi semacam ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang menjadi landasan jaminan sosial kesehatan syariah. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang memperhatikan kondisi peserta, memastikan bahwa sanksi hanya dikenakan kepada mereka yang memang sengaja melanggar aturan, bukan karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan. Hal ini akan menjamin bahwa sistem jaminan sosial kesehatan syariah berjalan dengan adil dan tidak memberatkan pihak yang lemah.

Penjelasan inilah yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>39</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu cara untuk mempelajari hukum dalam konteks sosialnya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritisi bagaimana hukum formal beroperasi dalam masyarakat.<sup>40</sup> Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum. Hukum dirancang agar individu dan masyarakat bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum.

#### B. Lokasi Penelitian

Secara umum, wilayah ini mencakup aspek lokasi seperti desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sejenisnya, bersama dengan unit

---

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

<sup>40</sup> Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 68.

analisisnya.<sup>41</sup> Dikarenakan fokus penelitian terletak pada sanksi atas keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan, maka penelitian ini akan melibatkan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaannya yakni Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember yang beralamat di JL. Riau No. 24, Krajan Barat, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember. Selain itu, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan keterbatasan waktu peneliti sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian di berbagai wilayah atau instansi.

### C. Subyek Penelitian

Peneliti akan mengakses informasi dari pihak yang dianggap memiliki pemahaman terbaik tentang data yang dicari. Data ini diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait masalah yang diteliti yakni:

- a) Pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember
  1. Bapak Fuad Mannar selaku Ketua Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember. Diwawancarai oleh penulis. Jember, 14 & 22 Mei 2024.
  2. Riski Alam Pambudi selaku Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember.
- b) Orang Tua yang Memiliki Anak diatas Tahun 2019
  1. Ibu Fatmasari
  2. Ibu Indah
  3. Ibu Novita Maula

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 94.

4. Ibu Soba
5. Ibu Vina
6. Ibu Siti Wulidatun

#### **D. Sumber Data Penelitian**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari informan termasuk ahli sebagai narasumber, yaitu dengan melakukan wawancara.<sup>42</sup> Sebelum melakukan wawancara dengan informan, peneliti juga melakukan observasi lapangan. Selain itu, juga dengan menggunakan dokumentasi. Dokumentasi yang baik menyediakan panduan yang jelas dan terstruktur, sehingga setiap langkah dalam proses atau kegiatan dapat lebih mudah dipahami dan diikuti.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>43</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan metode untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini

---

<sup>42</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

<sup>43</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

menggunakan riset lapangan (Field Research). Peneliti melakukan peninjauan langsung ke BPJS Kesehatan sebagai lokasi penelitian untuk mengakses dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam studi ini.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik berikut:

1. Observasi, adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.<sup>44</sup>
2. Wawancara (Interview) untuk melengkapi dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan, dilakukan serangkaian wawancara dengan pihak yang memiliki kompetensi terkait isu yang diangkat dalam penelitian ini. Salah satu narasumber yang diwawancara adalah BPJS Kesehatan Jember, yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Presiden yang relevan dalam konteks penelitian. Wawancara ini difokuskan untuk memahami kriteria yang digunakan dalam memberikan sanksi terhadap keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan pada bayi. Hasil wawancara ini kemudian digunakan sebagai data untuk menyelesaikan penelitian ini.

---

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang terdiri dari data tertulis yang memuat informasi, penjelasan, atau pemikiran yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>45</sup>

## F. Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis kualitatif. Terdapat 3 komponen yang saling terkait dan berinteraksi dalam proses analisis, memiliki peran penting dalam menentukan hasil akhir. Tiga komponen tersebut, diantaranya:

### 1. Reduksi Data

Pada dasarnya adalah suatu proses di mana aspek-aspek utama yang relevan ditekankan dengan tujuan menyederhanakan informasi mentah yang dikumpulkan dari lapangan.<sup>46</sup>

### 2. Penyajian Data

Dalam rangka penelitian ini, data disajikan melalui penyusunan uraian singkat atau teks naratif yang didasarkan pada hasil wawancara.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik dengan menghubungkan teori yang digunakan dengan penyajian dan pembahasan data.

<sup>45</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 152.

<sup>46</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 85-86.

## G. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini. Teknik triangulasi digunakan untuk memverifikasi tingkat kepercayaan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Ada dua pendekatan dalam triangulasi ini yaitu triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan menggunakan teknik yang berbeda, seperti wawancara dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber melibatkan penggunaan sumber yang berbeda untuk mengkonfirmasi informasi yang sama.<sup>47</sup>

## H. Tahap-Tahap Penelitian

Umumnya, penelitian kualitatif melibatkan tiga tahap, berikut uraiannya:

### 1. Pra Penelitian

Peneliti mengidentifikasi isu-isu menarik sebagai fokus penelitian. Melakukan survei untuk menemukan narasumber dan mengumpulkan data lapangan. Setelah itu, peneliti merancang penelitian dengan membuat judul, menyusun konteks penelitian, mengidentifikasi masalah, memilih lokasi penelitian, dan menyiapkan data untuk wawancara.

---

<sup>47</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

## 2. Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini, data yang relevan dengan fokus penelitian dikumpulkan. Proses pengumpulan data menggunakan teknik riset lapangan (wawancara dan pengumpulan dokumen) serta riset kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis.

## 3. Penyelesaian

Melalui serangkaian proses analisis data kualitatif, hasil penelitian disusun hingga mencapai interpretasi data yang telah didapatkan sebelumnya. Penyusunan hasil penelitian ini didasarkan pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Berdirinya BPJS Kesehatan**

BPJS Kesehatan resmi memulai operasinya pada tanggal 1 Januari 2014. Landasan berdirinya BPJS Kesehatan berakar pada tahun 2004 ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Upaya ini kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2011 ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU ini membentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Diharapkan bahwa dengan terbentuknya dua BPJS, cakupan peserta program jaminan sosial secara bertahap akan luas.<sup>48</sup>

Dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, upaya memastikan pelayanan kesehatan di Indonesia ini telah berlangsung. Setelah kemerdekaan pada tahun 1949, inisiatif ini diteruskan dengan fokus pada pegawai negeri sipil dan keluarga mereka. Pada masa itu, Menteri Kesehatan Profesor G.A. Siwabessy mengusulkan gagasan program asuransi kesehatan universal, mengikuti model di negara maju dan

---

<sup>48</sup> Trisna Widada, Agus Pramusinto, dan Lutfan Lazuardi, "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 23, No. 2, (Agustus, 2017):202.



berkembang. Dan Siwabessy berharap suatu hari nanti seluruh penduduk Indonesia dapat dijamin kesehatannya melalui sistem yang inklusif.

Berikut adalah rangkaian proses transformasi perusahaan pemeliharaan jaminan kesehatan hingga menjadi BPJS Kesehatan:

- 1) Pada tahun 1968, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968, Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dibentuk oleh Pemerintah. BPDPK didirikan untuk mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri, penerima pensiun, dan keluarganya. Langkah ini diambil setelah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 230 Tahun 1968 mengenai pemeliharaan kesehatan untuk mereka pada tanggal 15 Juli 1968. Tanggal ini kemudian dianggap sebagai hari pendirian BPDPK, yang menjadi awal dari BPJS Kesehatan dalam peran sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- 2) Pada saat itu, pemerintah ingin memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, bukan hanya terbatas pada pegawai negeri. Ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. Akibatnya, BPDPK berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikenal sebagai Perum Husada Bhakti (PHB). Tugas PHB adalah meningkatkan program jaminan kesehatan untuk peserta seperti PNS, TNI/Polri, pensiunan, veteran, perintis kemerdekaan, dan keluarga mereka.

Harapannya, sebagai badan usaha, PHB dapat mengelola program asuransi sosial ini dengan lebih profesional.

- 3) Pada tahun 1992, PHB berubah menjadi PT Askes (Persero) melalui PP Nomor 6 Tahun 1992 dan mulai melibatkan karyawan BUMN melalui Program Askes Komersial. Pada 2005, mereka mengelola Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM/Askeskin), serta memperkenalkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk masyarakat yang belum tercover oleh program-program lainnya.
- 4) Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, PT. Akses Indonesia (Arsero) mengganti nama lembaga tersebut menjadi BPJS Kesehatan dan ini tetap berlaku hingga kini.<sup>49</sup>

Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, pemerintah menjamin bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlindungan kesehatan yang lengkap, adil, dan merata. Program ini dirancang untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh penduduk tanpa terkecuali, sehingga semua orang dapat menikmati fasilitas kesehatan yang sama dan terjangkau. Dengan adanya program ini, diharapkan tidak ada lagi yang merasa khawatir akan biaya kesehatan, karena negara berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan bagi semua.

---

<sup>49</sup> Diakses sejarah BPJS Kesehatan melalui <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/> pada tanggal 14 Mei 2024, 14.45 WIB.

## 2. Visi dan Misi BPJS Kesehatan<sup>50</sup>

### a) Visi

“Menjadi lembaga pelaksana yang dinamis, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan jaminan kesehatan yang unggul, berkesinambungan, adil, dan menyeluruh.”

### b) Misi

- a. Meningkatkan layanan dengan teknologi informasi.
- b. Menjaga kelangsungan Program JKN-KIS dengan mengatur dana secara terkendali.
- c. Menyediakan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk.
- d. Memperkuat keterlibatan dengan kolaborasi.
- e. Meningkatkan kemampuan Badan dalam melaksanakan program dengan efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi.

## 3. Fungsi dan Tugas BPJS Kesehatan

### a) Fungsi

Adanya jaminan kesehatan ini peserta mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan mereka dimana perlindungan ini sangat penting untuk membantu peserta dalam situasi darurat kesehatan atau penyakit yang memerlukan perawatan intensif dan berkelanjutan.

---

<sup>50</sup> Diakses Visi dan Misi, melalui <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/> pada tanggal 14 Mei 2024, 15.00 WIB.

## b) Tugas

Tugas-tugas BPJS meliputi hal-hal berikut:


- a. Melaksanakan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
- d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
- g. Menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.<sup>51</sup>

## 4. Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember

Struktur organisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember telah mengalami banyak perubahan dengan perkembangannya.<sup>52</sup> Berikut adalah struktur organisasi saat ini:

<sup>51</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 10.

<sup>52</sup> Pak Fuad Mannar selaku Ketua Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 14 Mei 2024.




Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember

5. Profil Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember

a) Peta Wilayah Kerja



Gambar 4.2

Peta Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember

Wilayah operasional BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember mencakup tiga kabupaten, yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Bondowoso.<sup>53</sup> Ketiga kabupaten ini menjadi fokus utama dalam peta daerah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember, memastikan bahwa layanan jaminan kesehatan di seluruh wilayah tersebut dapat diakses oleh masyarakat. Dengan cakupan yang luas ini, BPJS Kesehatan berupaya menjangkau setiap lapisan masyarakat, memberikan pelayanan yang optimal, serta memastikan bahwa manfaat jaminan kesehatan dirasakan secara merata di Kabupaten Jember, Lumajang, dan Bondowoso.

#### **b) Data FKTP dan FKRTL**

Berikut adalah rincian jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan di tiga wilayah tersebut:

##### 1. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)

- Jember : 141 dan 4 apotek PRB
- Lumajang : 66 dan 3 apotek PRB
- Bondowoso : 52 dan 2 apotek PRB

##### 2. FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan)

- Jember : 14 dan 10 optik
- Lumajang : 8 dan 6 optik
- Bondowoso : 3 dan 5 optik

---

<sup>53</sup> Data Profil KC Jember PPID

**Tabel 4.1**  
**Data FKRTL Bermitra s.d. Maret 2024<sup>54</sup>**

No	Kode Faskes	Nama FKRTL	ALAMAT FKRTL	Kabupaten
1	1329R001	RSD dr. Soebandi Jember	Jl. DR. Soebandi No.124, Patrang, Kec. Patrang	Jember
2	1329R002	RSD Balung	Jl. Rambipuji No.19 Gumelar, Balung Lor, Balung	Jember
3	1329R004	RSD Kalisat	Jl. MH. Thamrin No.31, Ajung, Kalisat	Jember
4	1329R005	RS Paru Jember	Jl. Nusa Indah No.28, Jemberlor, Kec. Patrang	Jember
5	1329R006	RSU Baladhika Husada Jember	Jl. Panglima Besar Sudirman No.45, Jemberlor, Kec. Patrang	Jember
6	1329R007	RS Bina Sehat Jember	Jl. Jayanegara No.7, Kaliwates, Kec. Kaliwates	Jember
7	0189R008	RS Citra Husada Jember	Jl. Teratai No.22, Gebang, Kec. Patrang	Jember
8	0189R010	RS Perkebunan PTPN X	Jl. Bedadung No.2, Jemberlor, Kec. Patrang	Jember
9	0189R012	RSU Srikandi IBI	Jl. KH Agus Salim No.20, Tegal Besar, Kec. Kaliwates	Jember
10	0189R013	RSU Kaliwates	Jl. Diah Pitaloka No.4a, Kaliwates, Kec. Kaliwates	Jember
11	0189R015	RS Siloam Jember	Jl. Gajah Mada No.104, Jember Kidul, Kec. Kaliwates	Jember
12	0189R017	RS Utama Husada	Jl. Manggar No.134, Tegalsari, Kec. Ambulu	Jember

No	Kode Faskes	Nama FKRTL	ALAMAT FKRTL	Kabupaten
13	0189R018	RS Gigi dan Mulut Univ. Jember	Jl. Kalimantan Nomor 37	Jember
14	0189R019	RSU Universitas Muhammadiyah Jember	Jl. Wolter Monginsidi Nomor 91	Jember
15	1330R001	RS Bhayangkara Lumajang	Jl. Kapten Kyai Ilyas No.7, Tompokersan, Kec. Lumajang	Lumajang
16	1330R002	RSUD dr. Haryoto Lumajang	Jl. Jendral Ahmad Yani No.5, Tompokersan, Kec. Lumajang	Lumajang
17	0188R003	RS Wijaya Kusuma Lumajang	Jl. Jendral Ahmad Yani No.149, Kepuharjo, Kec. Lumajang	Lumajang
18	0188R006	RS Djatiroto Lumajang	Jl. PB Sudirman No. 81, Jatiroto, Kalliboto Kidul, Kec. Jatiroto	Lumajang
19	0188R007	RS Islam Lumajang	Jl. Kyai Muksin No.19, Tompokersan, Kec. Lumajang	Lumajang
20	0188R008	RSUD Pasirian	Jl. Raya Pasirian No.225A, Kebonan, Pasirian	Lumajang
21	0188R009	RSU Muhammadiyah Lumajang	Jl. Letkol Slamet Wardoyo No.103, Labruk Lor, Kec. Lumajang	Lumajang
22	0188S001	Klinik Bersalin Bunda Elsa	Jl. Mayor Jendral Sukartiko No.119, Jogotrunan, Kec. Lumajang	Lumajang
23	1332R002	RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso	Jl. Kapten Piere Tendean No. 03	Bondowoso
24	0191R003	RS Bhayangkara Bondowoso	Jl. Jend. Pol Sucipto Judodiharjo 12	Bondowoso
25	0191R005	RS Mitra Medika	Jl Hos Cokroaminto No. 98 Kademangan	Bondowoso

<sup>54</sup> Data Profil KC Jember PPID

## 6. Iuran atau Premi

Iuran kesehatan harus kuat, stabil, dan berkelanjutan untuk memastikan kecukupan, pemerataan, efisiensi, dan efektivitas pembiayaan kesehatan. Iuran ini memiliki dua sudut pandang:

- a. Penyelenggara layanan kesehatan (health provider): jumlah dana yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan kesehatan, termasuk dana investasi dan operasional.
- b. Pengguna layanan kesehatan (health consumer): jumlah dana yang harus dibayar oleh pengguna untuk mendapatkan layanan kesehatan.<sup>55</sup>

Di BPJS Kesehatan, menjaga jaminan kesehatan memerlukan tiga komponen utama agar asuransi dapat berfungsi dengan baik. Komponen tersebut adalah:

### 1. Biaya Iuran

Jumlah atau uang tunai yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan pemerintah untuk skema asuransi kesehatan disebut kontribusi asuransi kesehatan.

### 2. Pembayar Iuran

Peraturan Presiden menetapkan jumlah iuran asuransi kesehatan nasional yang secara berkala dievaluasi berdasarkan kebutuhan masyarakat, kondisi ekonomi, dan standar kehidupan yang layak.

<sup>55</sup> Faizal Nurmatias, Sulistyandari, dan Maula Dina, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Iuran BPJS Kesehatan (Analisis Atas Bab V Pasal 19 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 6, No. 2 (Desember, 2017):136.



### 3. Pembayaran Iuran

Setiap peserta harus memberikan kontribusi sejumlah tertentu berdasarkan kelas ekonomi mereka. Setiap kelebihan atau kekurangan pembayaran akan diperhitungkan dalam pembayaran berikutnya.<sup>56</sup>

Besarnya premi BPJS Kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Rincian tarif untuk peserta perorangan dan perusahaan adalah sebagai berikut:

#### a. Tarif Peserta Bantuan Iuran (PBI)

Tarif PBI BPJS Kesehatan adalah Rp 42.000 per bulan, namun peserta kategori ini tidak perlu membayar premi karena pemerintah yang menanggungnya. Skema ini mendukung masyarakat ekonomi lemah agar bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa beban finansial. Dengan dukungan pemerintah, peserta PBI bisa mendapat perlindungan kesehatan yang sama dengan peserta lainnya, dalam rangka meningkatkan akses layanan kesehatan bagi semua kalangan masyarakat, sesuai dengan upaya pemerintah.

---

<sup>56</sup> Ning Zulfa, "Pemotongan Upah Guru Honorer Untuk Asuransi BPJS Kesehatan Perspektif Masalah Mursalah di Kabupaten Jember", (Skripsi, UIN Khas Jember, 2022), 36.

b. Iuran Peserta Mandiri

Peserta mandiri BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kategori utama: Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Tarif untuk tiga kelas layanan telah ditetapkan: Rp 150.000 per bulan untuk Kelas I, Rp 100.000 per bulan untuk Kelas II, dan Rp 35.000 per bulan untuk Kelas III. Namun, untuk Kelas III, iuran sebenarnya adalah Rp 42.000 per bulan. Untuk mempermudah akses masyarakat, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000. Akibatnya, peserta hanya perlu membayar Rp 35.000 per bulan. Subsidi ini bertujuan untuk memastikan layanan BPJS Kesehatan tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak orang bisa mendapatkan perawatan kesehatan berkualitas tanpa beban finansial yang berat.

c. Iuran BPJS Kesehatan untuk PPU

Iuran BPJS Kesehatan bagi karyawan diatur dengan prinsip yang jelas. Perhitungannya didasarkan pada 5% dari upah bulanan karyawan, dengan perusahaan menanggung 4% dan sisanya 1% dibayarkan oleh karyawan sendiri. Ada batasan gaji tertinggi sebesar Rp 12.000.000 sebagai dasar perhitungan iuran, dan gaji tidak boleh kurang dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP). Jika karyawan menambah anggota keluarga dalam keanggotaan BPJS Kesehatan, mereka akan dikenai tambahan iuran sebesar 1% dari upah per orang yang ditambahkan.

Namun, jumlah maksimal bertanggung dalam satu keanggotaan adalah 5 orang, termasuk karyawan, pasangan, dan maksimal 3 anak.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Pelaksanaan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Kesehatan pada Bayi di Jember**

#### **a. Prosedur Pendaftaran**

Berikut adalah ketentuan umum administrasi kepesertaan bagi bayi baru lahir:

- 1) Bayi yang baru lahir dari peserta JKN-KIS harus didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan iurannya dibayar paling lambat 28 hari setelah kelahiran.
- 2) Status kepesertaan bayi baru lahir akan aktif setelah iuran dibayar.
- 3) Bayi yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS harus memperbarui data NIK di Dukcapil paling lambat 3 bulan setelah kelahiran.
- 4) Pendaftaran bayi yang berusia lebih dari 3 bulan harus memiliki NIK yang terdaftar di Dukcapil.
- 5) Jika peserta tidak mendaftarkan dan membayar iuran bayi baru lahir dalam waktu 28 hari setelah kelahiran, mereka harus membayar iuran sejak hari kelahiran bayi dan akan dikenakan denda karena keterlambatan pembayaran.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Diakses melalui <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/jaminan-kesehatan-prosedur-pendaftaran> pada tanggal 14 Mei 2024, pukul 13.00 WIB.

Mekanisme administrasi pendaftaran bayi baru lahir sebagai peserta JKN-KIS disesuaikan dengan ketentuan masing-masing jenis kepesertaan, sebagai berikut:

a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan

Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang sudah terdaftar sebagai peserta PBI JK akan otomatis menjadi peserta PBI JK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Peserta yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda)

Pendaftaran bayi mengikuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah, melalui Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Syarat dan Cara Pendaftarannya:

- 1) Menunjukkan nomor JKN dan data kependudukan ibu.
- 2) Menyertakan surat keterangan kelahiran dari bidan, rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tenaga penolong persalinan.

c. Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah)

Bayi baru lahir anak pertama sampai dengan ketiga dapat didaftarkan segera setelah lahir, dan kepesertaannya langsung aktif berdasarkan status keaktifan orang tua yang PPU. Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui instansi atau badan usaha.

Syarat dan Cara Pendaftarannya:

- 1) Bayi baru lahir anak pertama sampai dengan ketiga.
- 2) Menunjukkan nomor JKN dan data kependudukan ibu.

- 3) Menyertakan surat keterangan kelahiran dari bidan, rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tenaga penolong persalinan.
  - 4) Bayi baru lahir yang berusia lebih dari 3 bulan harus memiliki NIK yang terdaftar pada Dukcapil.
- d. Peserta PBP (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja)

Syarat dan Cara Pendaftarannya:

- 1) Menunjukkan nomor JKN dan data kependudukan ibu.
- 2) Menyertakan surat keterangan kelahiran dari bidan, rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tenaga penolong persalinan.
- 3) Jika peserta belum melakukan autodebit tabungan, dilengkapi dengan buku rekening tabungan BNI, BRI, BTN, Mandiri, atau BCA (dapat menggunakan rekening tabungan kepala keluarga/anggota keluarga dalam kartu keluarga/penanggung).
- 4) Melakukan perubahan data bayi, termasuk nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan NIK, paling lambat 3 bulan setelah kelahiran.

Dapat kita lihat bahwa proses pendaftaran jaminan kesehatan bagi bayi sebenarnya tidaklah rumit. Langkah-langkah yang diperlukan, seperti mengisi formulir, menyerahkan dokumen identitas, dan melampirkan surat kelahiran, umumnya cukup sederhana dan mudah diikuti. Informasi tentang cara mendaftarkan bayi juga mudah didapatkan, baik melalui petugas kesehatan, brosur, atau situs resmi. Jaminan kesehatan memberikan perlindungan medis penting bagi bayi,

memastikan mereka menerima perawatan yang dibutuhkan tanpa beban finansial yang besar bagi orang tua. Maka dari itu, orang tua didorong untuk segera mendaftarkan bayi mereka untuk memastikan anak mereka mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan jika ada ketakutan atau keraguan, mereka sebaiknya mencari informasi lebih lanjut atau meminta bantuan dari petugas kesehatan.

**b. Sanksi Denda Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Kesehatan pada Bayi**

Jika peserta atau pemberi kerja tidak melunasi iuran hingga akhir bulan, penjaminan kesehatan peserta akan dihentikan sementara mulai tanggal 1 bulan berikutnya. Penjaminan ini akan dihentikan sementara hingga peserta memenuhi persyaratan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaannya.<sup>58</sup> Persyaratannya sebagai berikut::

**a. Pembayaran Iuran Tertunggak**

Peserta harus melunasi iuran yang tertunggak, dengan batas maksimal iuran yang belum dibayarkan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Ini berarti jika terdapat tunggakan selama lebih dari 24 bulan, hanya iuran untuk 24 bulan yang perlu dibayar untuk mengaktifkan kembali status kepesertaannya.

---

<sup>58</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Pasal 42.

b. Pembayaran Iuran Bulan Berjalan

Selain melunasi tunggakan, peserta juga harus membayar iuran untuk bulan saat ia ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan. Misalnya, jika peserta ingin mengaktifkan kembali penjaminan pada bulan Maret, maka iuran untuk bulan Maret juga harus dibayar.

Setelah status kepesertaan diaktifkan kembali, ada kewajiban tambahan jika peserta memerlukan layanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak pengaktifan kembali. Dalam periode 45 hari tersebut, peserta harus membayar denda kepada BPJS Kesehatan atas setiap perawatan rawat inap tingkat lanjutan yang diterimanya. Denda ini bertujuan untuk menutupi biaya yang ditimbulkan akibat keterlambatan pembayaran iuran.

Pada tahun 2019, diterapkan aturan yang mewajibkan pendaftaran jaminan kesehatan dalam waktu 28 hari setelah kelahiran bagi bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, semua bayi yang lahir setelah tahun 2019 wajib didaftarkan ke dalam program jaminan kesehatan, bagi mereka dalam kategori peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dikecualikan.

Dalam wawancara dengan Bapak Riski Alam Pambudi selaku Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember, dijelaskan bahwa:

“ada kebijakan khusus terkait peserta yang terlambat mendaftarkan anaknya ke program BPJS. Jika seorang peserta terlambat mendaftarkan anaknya sampai bertahun-tahun, maka mereka hanya akan dikenai biaya tagihan yang mencakup 24 bulan atau 2 tahun terakhir. Sama halnya ketika seorang anak baru didaftarkan pada usia 7 bulan, orang tua akan dikenai biaya tagihan untuk periode 7 bulan tersebut. Selain itu, juga dikenai denda pelayanan rawat inap jika dalam 45 hari sejak kepesertaan aktif kembali. Perhitungannya sebesar 5% dikali jumlah biaya tunggakan/tagihan pembayaran.”<sup>59</sup>

Jadi, dapat disimpulkan jika terjadi keterlambatan dalam pendaftaran, maka akan dikenakan denda iuran yang dihitung maksimal selama 24 bulan atau 2 tahun. Artinya, meskipun pendaftaran dilakukan setelah beberapa bulan sejak kelahiran, iuran BPJS tetap harus dibayarkan dari bulan pertama kelahiran anak hingga saat pendaftaran dilakukan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta membayar kontribusi yang sesuai sejak awal kelahiran anak mereka, sehingga tidak ada periode yang terlewat tanpa pembayaran iuran. Dengan demikian, sistem BPJS dapat tetap berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang diperlukan kepada semua anggotanya.

### **c. Implementasi Pengenaan Sanksi Denda Keterlambatan Jaminan Kesehatan pada Bayi**

Peraturan Presiden No.28 Tahun 2018 yang dibentuk agar para orang tua segera mendaftarkan jaminan kesehatan bagi anaknya memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan bayi. Dengan memastikan bahwa setiap

<sup>59</sup> Bapak Riski Alam Pambudi, diwawancara oleh penulis, Jember, 14 Mei 2024.



bayi didaftarkan dalam program jaminan kesehatan sejak dini, berbagai masalah kesehatan yang mungkin muncul di masa depan dapat ditangani dengan cepat dan efisien. Ketika bayi terdaftar dalam jaminan kesehatan, orang tua tidak perlu khawatir tentang biaya pengobatan yang mungkin timbul, karena sebagian besar atau bahkan seluruh biaya tersebut akan ditanggung oleh program jaminan kesehatan.

Keberadaan peraturan ini juga memberikan ketenangan pikiran bagi orang tua. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian, terutama dalam hal keuangan. Situasi keuangan keluarga bisa berubah sewaktu-waktu, dan tanpa jaminan kesehatan, biaya pengobatan yang mendadak dan besar bisa menjadi beban yang sangat berat. Dengan adanya jaminan kesehatan, risiko ini dapat diminimalkan serta memberikan jaminan bahwa bayi akan mendapatkan perawatan medis yang diperlukan tanpa menguras sumber daya keuangan keluarga.

Selain itu, peraturan akan sanksi tersebut juga mendorong pendaftaran yang tepat waktu yaitu dalam jangka waktu 28 hari sejak kelahiran. Dengan kata lain, peraturan ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan fisik bayi, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan finansial kepada orang tua. Melalui jaminan kesehatan, orang tua dapat lebih fokus pada aspek lain dari pengasuhan dan pengembangan anak mereka tanpa terus-menerus

dibayangi oleh kekhawatiran finansial yang mungkin muncul akibat biaya medis yang tidak terduga.

Untuk wilayah di Kab. Jember ini, dapat diketahui bahwa orang tua telah mendaftarkan anak-anak mereka ke BPJS, seperti yang terlihat dari hasil wawancara berikut:

Wawancara kepada Ibu Vina menyatakan:

“Saya melahirkan di RS Bina Sehat. Pihak rumah sakit mengarahkan saya untuk langsung mendaftarkan anak saya ke BPJS, dan menginformasikan bahwa anak harus didaftarkan maksimal 28 hari sejak kelahirannya. Jadi saya langsung mendaftarkannya untuk terdaftar BPJS Kesehatan”.<sup>60</sup>

Dilanjut, wawancara kepada Ibu Soba menyatakan:

“Saat melahirkan di RS Bina Sehat, saya disarankan oleh pihak rumah sakit untuk segera mendaftarkan anak saya ke BPJS. Mereka menjelaskan bahwa pendaftaran anak harus dilakukan dalam waktu maksimal 28 hari setelah kelahirannya. Oleh karena itu, saya mendaftarkan anak saya ke BPJS Kesehatan hanya 1 hari setelah lahir.”<sup>61</sup>

Dapat disimpulkan, para orang tua di Jember yang dengan segera mendaftarkan anak-anak mereka ke BPJS mengindikasikan tingginya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh mereka, serta kesadaran hukum yang baik. Tindakan ini mencerminkan pemahaman mereka akan pentingnya jaminan kesehatan sejak dini. Mereka tidak hanya mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab mereka dalam memastikan perlindungan kesehatan bagi anak-anak mereka.

---

<sup>60</sup> Ibu Vina, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Mei 2024.

<sup>61</sup> Ibu Soba, diwawancara oleh penulis, Jember, 17 Mei 2024.

Langkah ini menunjukkan pemikiran jangka panjang mereka, yang tidak hanya memprioritaskan kesehatan anak-anak saat ini, tetapi juga kesejahteraan keluarga mereka di masa depan. Dengan demikian, mereka berupaya menciptakan fondasi yang kuat bagi kehidupan anak-anak mereka, memastikan bahwa kebutuhan kesehatan mereka akan terpenuhi dengan baik di kemudian hari.

Akan tetapi, di Jember juga masih ada orang tua yang belum mendaftarkan jaminan kesehatan untuk anaknya. Melihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para orang tua yang memiliki anak dengan usia diatas tahun 2019, Ibu Indah menyatakan:

Dalam Wawancara kepada Siti Wulidatun, ia menyatakan:

“Saya melahirkan di tempat seorang bidan. Setelah melahirkan, pihak bidan memang mengarahkan saya untuk mendaftarkan anak saya langsung ke BPJS. Namun, pihak bidan tidak memberikan informasi bahwa anak harus didaftarkan ke BPJS maksimal 28 hari sejak kelahirannya. Jadi saya juga tidak mengetahui bahwa anak harus didaftarkan dalam waktu tersebut. Hingga saat ini, anak saya belum didaftarkan ke BPJS.”<sup>62</sup>

Dilanjut dalam wawancara kepada Ibu Novita Maula, ia menyatakan:

“Saya melahirkan di Rumah Sakit. Saat melahirkan, pihak rumah sakit tidak mengarahkan saya untuk mendaftarkan anak saya langsung ke BPJS. Saya juga tidak mengetahui bahwa anak harus didaftarkan maksimal 28 hari sejak kelahirannya. Tapi anak saya sudah terdaftar di BPJS, didaftarkan saat berusia 2 tahun dan tidak dikenai sanksi oleh BPJS pada saat pendaftaran.”<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Ibu Siti Wulidatun, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Mei 2024.

<sup>63</sup> Ibu Novita Maula, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Mei 2024.

Kemudian, wawancara kepada Ibu Fatmasari, ia menyatakan:

“Saya melahirkan di RS Wijaya Kusuma, pihak rumah sakit dengan jelas mengarahkan saya untuk segera mendaftarkan anak saya ke BPJS dan menginformasikan anak harus dilakukan maksimal 28 hari setelah kelahirannya. Tapi saya mendaftarkan BPJS untuk anak saya saat usianya menginjak 1 tahun. Meskipun terlambat, kami tidak dikenai sanksi oleh BPJS.”

Dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil wawancara di atas, pelaksanaan peraturan mengenai kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan bagi anak dalam batas 28 hari setelah kelahiran masih belum berjalan secara menyeluruh. Dan juga terdapat orang tua yang terlambat mendaftarkan anaknya melebihi 28 hari kelahirannya, akan tetapi tidak dikenai sanksi.

#### **d. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Kesehatan pada Bayi**

Adanya kebijakan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 pada pasal 16 yang mewajibkan pendaftaran jaminan kesehatan dalam waktu 28 hari setelah kelahiran bagi bayi yang baru lahir adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini. Informasi mengenai kebijakan ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat secara efektif agar para orang tua mengetahui dan memahami kewajiban mereka.

Dalam wawancara kepada Bapak Fuad Mannar selaku Ketua Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember, menjelaskan bahwa:

“Untuk memberikan segala informasi kepada para peserta, kami menyediakan Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan

Pengaduan (PPIPP), BPJS Satu (BPJS Kesehatan Siap Membantu) dan melalui sosialisai di Rumah Sakit”<sup>64</sup>

Selain itu, terdapat pula layanan online melalui SIPP (Saluran Informasi Penangan dan Pengaduan) BPJS Kesehatan. Sistem ini disediakan bagi peserta JKN-KIS untuk memperoleh informasi dan menyampaikan keluhan terkait program JKN. SIPP terhubung langsung dengan Kantor Cabang, yang dapat memberikan informasi dan menangani keluhan sesuai kebutuhan peserta secara real-time. Saluran Informasi Penanganan Pengaduan ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam layanan informasi serta penanganan keluhan peserta yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.<sup>65</sup> Namun, tidak semua orang tua memahami penggunaan gadget secara mendalam untuk mengakses layanan online seperti ini. Banyak dari mereka yang mungkin tidak terbiasa dengan teknologi modern atau merasa kesulitan mengoperasikan perangkat digital. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih mengandalkan orang-orang di sekitar mereka seperti keluarga, teman, atau tetangga, sebagai sumber informasi dan bantuan. Mengandalkan dukungan dari lingkungan sekitar dianggap lebih mudah dan praktis bagi mereka, karena informasi yang diberikan biasanya lebih langsung, mudah dipahami, dan tidak melibatkan masalah teknis. Ini menunjukkan pentingnya peran

---

<sup>64</sup> Bapak Fuad Mannar, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Mei 2024.

<sup>65</sup> Diakses melalui <https://sipp.bpjs-kesehatan.go.id/sipp/#/home/dashboard> pada tanggal 22 Mei 2024, pukul 08.00 WIB.

komunitas dalam membantu mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi, terutama dalam layanan penting seperti pendaftaran jaminan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terungkap bahwa terdapat orang tua yang belum mendaftarkan anak mereka dalam jaminan kesehatan hingga bayi berusia 28 hari sejak kelahirannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan pada bayi, di antaranya:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum

Banyak orang tua di Indonesia belum memiliki kesadaran hukum yang cukup mengenai pentingnya segera mendaftarkan anak mereka setelah lahir. Kesadaran hukum ini melibatkan pemahaman tentang kewajiban administratif serta manfaat jangka panjang dari pendaftaran yang tepat waktu. Meskipun pihak berwenang telah memberikan pemberitahuan dan informasi mengenai kewajiban ini, masih banyak orang tua yang tidak segera mengambil tindakan.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fatmasari dalam wawancara, sebagai seorang orang tua yang memiliki anak yang lahir setelah tahun 2019, ia menyatakan:

“Saya melahirkan di RS Wijaya Kusuma, pihak rumah sakit dengan jelas mengarahkan saya untuk segera mendaftarkan anak saya ke BPJS dan menginformasikan anak harus dilakukan maksimal 28 hari setelah kelahirannya. Tapi saya mendaftarkan BPJS untuk anak

saya saat usianya menginjak 1 tahun. Meskipun terlambat, kami tidak dikenai sanksi oleh BPJS.”<sup>66</sup>

Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk kurangnya pemahaman mendalam tentang prosedur pendaftaran atau juga kesibukan sehari-hari yang membuat mereka menunda-nunda. Keterlambatan dalam mendaftarkan anak dapat berdampak negatif, seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

## 2. Terbatasnya Informasi Yang Diterima Orang Tua

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Indah, menyatakan:

"Anak kedua saya lahir pada tahun 2020. Selama kehamilan, saya selalu melakukan pemeriksaan di puskesmas dan anak saya dilahirkan dengan bantuan seorang bidan. Di puskesmas, saya memang dianjurkan untuk segera mendaftarkan anak saya ke BPJS, namun saya tidak mendapatkan penjelasan yang mendetail mengenai informasi 28 hari tersebut.”<sup>67</sup>

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua bayi dilahirkan di rumah sakit, ada banyak kasus di mana kelahiran terjadi di rumah atau di tempat-tempat lainnya. Dalam situasi seperti ini, orang tua sering kali tidak menerima informasi dan arahan yang memadai mengenai prosedur pendaftaran anak. Rumah sakit biasanya menjadi perantara informasi antara BPJS dan orang tua. Karena BPJS telah melakukan sosialisasi kepada rumah sakit mengenai kebijakan pendaftaran anak yang baru lahir, kemudian

<sup>66</sup> Ibu Fatmasari, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Mei 2024.

<sup>67</sup> Ibu Indah, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Mei 2024.

pihak RS memberikan informasi ini kepada orang tua yang melahirkan di fasilitas mereka.

Namun, bagi mereka yang melahirkan di luar rumah sakit, tidak ada sumber informasi langsung yang memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Hal ini menyebabkan banyak orang tua tidak mengetahui bahwa mereka harus segera mendaftarkan anak mereka ke BPJS sampai 28 hari kelahiran anaknya. Akibatnya, kurangnya informasi ini mengakibatkan banyak orang tua melewatkan pendaftaran yang tepat waktu, yang pada gilirannya dapat menyulitkan akses anak mereka terhadap layanan yang penting seperti kesehatan.

Secara keseluruhan, kedua faktor ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Selain itu, perlu juga dilakukan penyebaran informasi yang lebih luas dan menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini menjadi sangat krusial terutama bagi mereka yang tidak melahirkan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan formal lainnya. Mereka mungkin kurang mendapatkan informasi mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi sejak lahir, termasuk hak atas jaminan kesehatan.

Dengan adanya upaya peningkatan kesadaran dan penyebaran informasi yang lebih luas, diharapkan tidak ada lagi anak yang terlewatkan dari sistem jaminan kesehatan. Ini juga akan membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan dan



hak-hak dasar lainnya, sehingga setiap anak di negara ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi keluarganya.

## **2. Kebijakan BPJS Jember Terkait Pelaksanaan Sanksi Denda Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Kesehatan Bayi**

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Fuad Mannar selaku Ketua Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember, dijelaskan bahwa:

“Dalam pengenaan sanksi ini, tidak ada kriteria khusus bagi tiap peserta. Semua yang terlambat mendaftarkan anak lebih dari 28 hari sejak kelahiran akan dikenai sanksi, baik penundaan pendaftaran karena alasan kesengajaan, kesulitan keuangan, maupun ketidaktahuan. Dan jika mereka mengalami masalah finansial yang sangat berat, bisa untuk mendaftarkan diri kepada Dinas Sosial. Dengan demikian, mereka dapat terdaftar sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dibebaskan dari kewajiban pembayaran iuran karena iurannya ditanggung oleh pemerintah.”<sup>68</sup>

Berdasarkan kebijakan BPJS Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa semua peserta yang terkena denda atau tagihan pembayaran akibat keterlambatan mendaftarkan jaminan kesehatan untuk anak yang baru lahir tidak diberikan pengecualian berdasarkan penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua. Artinya, tidak ada pertimbangan khusus yang diberikan terhadap individu yang melanggar aturan, baik itu karena alasan tertentu seperti ketidakpahaman atau kendala finansial, maupun alasan lainnya.

<sup>68</sup> Bapak Fuad Mannar, diwawancarai oleh penulis, Jember, 14 Mei 2024.

Dalam wawancara kepada Bapak Riski Alam Pambudi, menyatakan:

“Jika peserta mengalami kesulitan akan pembayaran tersebut, kami BPJS menyediakan fasilitas REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap). Ini dapat dilakukan jika tunggakan diatas 3 bulan, nanti mereka bisa memilih nominal pembayaran cicilan tiap bulannya. Jadi kami tetap memberikan keringanan kepada para peserta.”<sup>69</sup>

Dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan memberi kebijakan dengan menyediakan fasilitas yang disebut REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap), yaitu sebuah mekanisme pembayaran denda atau tagihan iuran yang dilakukan secara cicilan sesuai dengan kemampuan finansial peserta. Program ini dirancang khusus untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan dalam membayar denda secara langsung. Dengan REHAB, peserta dapat melunasi kewajiban finansial mereka secara bertahap sehingga tidak terbebani oleh pembayaran yang besar sekaligus. Program ini terutama ditujukan bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP), yang sering kali memiliki pendapatan yang tidak tetap dan memerlukan kelonggaran dalam pembayaran.

Berikut adalah syarat dan ketentuan bagi peserta yang ingin mengikuti Program REHAB Iuran BPJS Kesehatan:<sup>70</sup>

1. Peserta memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan (4-24 bulan).
2. Mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165.

<sup>69</sup> Bapak Riski Alam Pambudi selaku Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember, diwawancara oleh penulis, Jember, 14 Mei 2024.

<sup>70</sup> Diakses melalui <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/layanan-program-rehab> pada tanggal 15 Mei, pukul 07.00 WIB.

3. Pendaftaran dapat dilakukan hingga tanggal 28 setiap bulan, kecuali Februari yang berakhir pada tanggal 27.

4. Periode pembayaran bertahap maksimal adalah 12 bulan.

Melalui aplikasi Mobile JKN, langkah-langkah berikut dilakukan untuk seluruh proses pendaftaran program REHAB BPJS Kesehatan:

1. Buka aplikasi Mobile JKN.
2. Pilih "Rencana Pembayaran Bertahap".
3. Informasi mengenai program REHAB, total tunggakan, syarat, dan ketentuannya kemudian akan muncul.
4. Pilih simulasi tagihan yang tersedia.
5. Setujui syarat dan ketentuan program REHAB.
6. Kemudian peserta membayar cicilan sesuai simulasi pembayaran yang dipilih, jika pendaftaran berhasil.

Sebagai tambahan informasi, pembayaran tunggakan ini juga mencakup tunggakan seluruh keluarga, sehingga tidak perlu mendaftarkan setiap anggota keluarga secara terpisah untuk program REHAB.

Dengan demikian, program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) yang diperkenalkan oleh BPJS Kesehatan dapat dianggap sebagai solusi yang praktis dalam menangani tantangan pembayaran bagi peserta. Hal ini membantu memastikan bahwa peserta tetap dapat memenuhi kewajiban mereka terhadap BPJS Kesehatan tanpa harus terilit oleh beban finansial yang berat secara sekaligus. Dengan demikian, peserta

tidak hanya dapat menjaga keikutsertaan mereka dalam program jaminan kesehatan ini, tetapi juga tetap mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Program ini mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang berkelanjutan bagi semua peserta, terlepas dari kondisi finansial mereka.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Pelaksanaan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Kesehatan Pada Bayi di Jember**

Kebijakan mengenai kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan untuk bayi dalam waktu 28 hari sejak kelahiran tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018. Dalam ayat kedua pasal 16 tersebut, menyatakan bahwa jika kewajiban ini tidak dipenuhi akan dikenai sanksi administratif. Namun, peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci jenis sanksi yang akan diberikan.

Karena didalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdapat penjelasan mengenai bagi mereka yang tidak melakukan pendaftaran dalam program jaminan sosial, akan dikenakan konsekuensi atau sanksi. Dimana setiap individu yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam program Jaminan Sosial, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, diharuskan mendaftarkan dirinya serta keluarganya sebagai Peserta BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Apabila ketentuan ini tidak

dipatuhi, akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau penolakan akses terhadap pelayanan publik tertentu.

Dalam upaya mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai sanksi yang diberikan, telah dilakukan wawancara dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Jember. Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa sanksi yang diterapkan jika pendaftaran melebihi batas waktu yang ditentukan berupa denda atau tagihan biaya iuran sejak kelahiran bayi. Perhitungan denda ini maksimal 24 bulan atau 2 tahun, jika pendaftaran dilakukan setelah bayi berusia lebih dari 2 tahun.

Dalam pandangan Good dan Grophy yang merupakan ahli psikologi, tentang teori sanksi hukuman untuk pelanggaran salah satunya tentang teori penjeraman yaitu teori ini menyatakan bahwa apabila subjek menerima hukuman, subjek tersebut tidak akan mengulangi tindakan yang menyebabkan hukuman tersebut diberikan.<sup>71</sup> Dalam hal ini, apabila orang tua memiliki anak lagi, mereka akan segera mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan akses layanan kesehatan yang diperlukan sejak dini. Pengenaan sanksi terhadap orang tua yang lalai dalam mendaftarkan anaknya ke dalam sistem jaminan kesehatan berfungsi sebagai bentuk efek jera. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk mendorong orang tua agar lebih patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi,

---

<sup>71</sup> Mardiana, "Pengaruh Pemberian Sanksi Terhadap Kedisiplinan Guru di Sekolah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru ", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

diharapkan para orang tua lebih disiplin dan sadar akan pentingnya mengikuti prosedur yang ada demi kesejahteraan anak-anak mereka. Sanksi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan terhadap kebijakan kesehatan nasional, sehingga dapat memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam subjek di Jember, pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan pada bayi menunjukkan variasi kepatuhan yang cukup beragam. Dari enam subjek yang diwawancarai, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dua orang tua mengikuti aturan pendaftaran jaminan kesehatan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Satu orang tua mengetahui kebijakan pendaftaran, tetapi tidak mematuhi aturan yang mengharuskan pendaftaran bayi maksimal 28 hari setelah kelahiran.
- 3) Tiga orang tua lainnya sama sekali tidak mengetahui tentang kebijakan pendaftaran jaminan kesehatan untuk bayi.

Dalam poin kedua menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran hukum di kalangan orang tua, mencerminkan rendahnya pemahaman mereka akan pentingnya mematuhi aturan hukum terkait pendaftaran jaminan kesehatan.

Menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan

lingkungan implementasi (context of implementation).<sup>72</sup> Variabel-variabel tersebut meliputi sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group tercantum dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, ketepatan lokasi sebuah program, kejelasan penentuan pihak yang akan mengimplementasikan kebijakan, serta dukungan sumber daya yang memadai untuk program tersebut. Dilihat dari semua variabel tersebut, pelaksanaan peraturan mengenai kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan bagi bayi belum dapat dikatakan berhasil karena kurangnya sumber daya implementor. Berdasarkan faktor-faktor penghambat yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, masih terdapat orang tua yang kurang sadar akan hukum, mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

**2. Kebijakan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember Terkait Pelaksanaan Sanksi Denda Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Kesehatan Bayi Perspektif Fatwa DSN MUI No: 98/DSN-MUI/XII/2015**

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015, terdapat penjelasan mengenai sanksi yang diterapkan atas keterlambatan pembayaran iuran dalam konteks BPJS Kesehatan. Fatwa ini menjelaskan bahwa sanksi atas keterlambatan pembayaran iuran dapat

---

<sup>72</sup> Dudun Saputra Aji, "Implementasi Kebijakan Jampersal di Kota Yogyakarta Tahun 2013", (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

diberlakukan secara sah jika keterlambatan tersebut terjadi karena kesengajaan tanpa alasan yang jelas. Dengan kata lain, apabila peserta secara sengaja menunda atau mengabaikan kewajiban membayar iuran tanpa alasan yang dapat diterima, maka BPJS Kesehatan memiliki dasar yang kuat untuk mengenakan sanksi berupa denda.

Namun, fatwa ini juga menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan kondisi dan alasan yang berada di luar kendali peserta. Dalam situasi di mana peserta mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, atau ketika mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang aturan pembayaran dan konsekuensi dari keterlambatan, BPJS Kesehatan harus memberikan pengecualian atau kelonggaran yang sesuai dengan tidak memberlakukan sanksi denda. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan bahwa hukuman atau sanksi tidak boleh dikenakan secara sembarangan tanpa memperhatikan kondisi dan kapasitas individu yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan enam subjek menunjukkan bahwa praktik BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Jember sejalan dengan fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015. Peserta yang terlambat mendaftarkan anaknya tidak dikenai sanksi, karena alasan keterlambatan mereka adalah kurangnya informasi dan pemahaman tentang aturan pendaftaran. Alasan tersebut dianggap sah dan dapat diterima menurut hukum dan syariah.



Salah satu alasan di balik penerbitan fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 adalah untuk memastikan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang diperlukan oleh masyarakat dimana agar manajemen tidak merugikan salah satu pihak.<sup>73</sup> Fatwa tersebut menekankan pentingnya perlindungan bagi peserta BPJS Kesehatan yang mungkin mengalami kesulitan membayar iuran tepat waktu.

Dengan adanya Program REHAB, dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya mengenakan sanksi dalam praktiknya, tetapi juga memberikan solusi yang lebih berpihak kepada peserta. Melalui program ini, BPJS Kesehatan menunjukkan kesediaannya untuk memahami dan merespons kondisi yang dihadapi oleh peserta. Dengan pendekatan ini, BPJS Kesehatan tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga berusaha untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada peserta dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap program jaminan kesehatan.

Secara keseluruhan, Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan aturan dan penerapan kebijakan yang adil serta berempati terhadap kondisi peserta, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua peserta.

---

<sup>73</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah*, 1.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tidak semua orang tua melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan bagi anaknya sesuai waktu yang ditentukan dalam Peraturan Presiden No.82 Tahun 2018 tersebut yaitu 28 hari sejak kelahirannya. Faktor keterlambatan pendaftaran disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dan minimnya informasi yang diterima oleh orang tua. Sanksi yang dikenakan berupa denda iuran maksimal perhitungan 24 bulan, serta denda 5% dari biaya tagihan untuk rawat inap dalam 45 hari setelah kepesertaan aktif kembali.
2. Praktik yang dilakukan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember sejalan dengan fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015, peserta yang terlambat mendaftarkan anaknya tidak dikenai sanksi. Dimana keterlambatan disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman. Alasan ini dianggap sah menurut hukum dan syariah. Selain itu dalam praktik pengenaan sanksi, BPJS Kesehatan Jember memfasilitasi Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) untuk memahami kondisi dan membantu peserta yang berat untuk membayar iuran tunggakan sekaligus.

#### B. Saran

1. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ini, penting untuk meninjau ulang agar peraturan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.

Serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada semua lapisan masyarakat, terutama bagi yang tidak melahirkan di rumah sakit. Untuk memastikan mereka memahami mengenai tujuan, manfaat, dan konsekuensi dari penerapan peraturan tersebut.

2. Diharapkan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember untuk meninjau kembali alasan keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan pada bayi tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*. Malang: UB Press, 2013. Cet Ke-2.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press, 2020.
- Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Populasi Kunci, 2016.
- Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Buku Statistik JKN 2016-2021 Dewan Jaminan Sosial Nasional BPJS Kesehatan.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamala*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2007. Cet Ke-3.
- Marzuki, Peter Machmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Salahuddin, Muh. *Maqashid Syariah Dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*. Mataram. LP2M UIN Mataram, 2017. Cet Ke-1.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021. Cet Ke-1.

### Perundang-undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

## Jurnal

Gustiana, Nanda Amelia, Amrullah Hayatudin, Muhammad Yunus, “Penerapan Denda Keterlambatan Iuran BPJS Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume. 6, No. 2, (Agustus,2020).[https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/23101](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/23101)

Nurmatias, Faizal, Sulistyandari, dan Maula Dina. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Iuran BPJS Kesehatan (Analisis Atas Bab V Pasal 19 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Volume 6, No. 2 (Desember,2017).[https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqti\\_shaduna/article/view/108](https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqti_shaduna/article/view/108)

Orlando, Galih, “Analisis Perspektif Qawaid Fiqhiyyah Fatwa tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Menurut Prinsip Syariah”, *Tarbiyah bil Qalam*, Vol. V Edisi 1 Januari-Juni 2021. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3194341>

Putri, Asih Eka. “Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia”, *Legalasi Indonesia*, Volume 9, No. 2 (2012).

Safira, Putri, Salsabilla, Shelly Safira Maulia Harahap, Fitriani Pramita Gurning. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Iuran Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Indonesia”, *Jurnal Kesehatan*, Volume 2, No. 1 (2019) <https://jurnalkesehatan.joln.org/index.php/health/article/view/94>

Setiadi, Wicipto. “Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, No. 4 (Desember, 2009). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/336>

Widada, Trisna, Agus Pramusinto, dan Lutfan Lazuardi. “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 23, No. 2, (Agustus, 2017). <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/26388>

### Skripsi

Ardiastuti, Sri. “Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Mikro IB Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi pada PT BRI Syariah KC Malang)”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Erviani, Ria. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri pada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Sofiati, Ika Yuliana. “Perlindungan Hukum Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.98/DSN-MUI/XII/2015 Dan UU Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Puskesmas Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

Zulfa, Ning. “Pemotongan Upah Guru Honorer Untuk Asuransi BPJS Kesehatan Perspektif Masalah Mursalah di Kabupaten Jember”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

### Wawancara

Fatmasari. Diwawancarai oleh penulis. Jember, 16 Mei 2024.

Indah. Diwawancarai oleh penulis. Jember, 15 Mei 2024.

Mannar, Fuad. Ketua Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember. Diwawancarai oleh penulis. Jember, 14 & 22 Mei 2024.

Maula, Novita. Diwawancarai oleh penulis. Jember, 15 Mei 2024.

Pambudi, Riski Alam. Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember. Diwawancarai oleh penulis. Jember, 14 & 22 Mei 2024.

Soba. Diwawancarai oleh penulis. Jember, 17 Mei 2024.

Vina. Diwawancarai oleh penulis. Jember, 16 Mei 2024.

Wulidatun, Siti. Diwawancarai oleh penulis. Jember, 16 Mei 2024.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### MATRIKS PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Indikator	Sumber Data	Metode
<p style="text-align: center;">Sanksi Atas Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Kesehatan Pada Bayi Ditinjau Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan pada bayi di Jember?</p> <p>2. Bagaimana kebijakan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember terkait pelaksanaan sanksi denda</p>	<p>1. Ketentuan Pendaftaran, Besaran Iuran &amp; sanksi yang dikenakan, Implementasi, Faktor Penghambat.</p> <p>2. Kebijakan terhadap pelaksanaan sanksi dan relevansi pengenaan denda dengan Fatwa DSN</p>	<p>1. Pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember.</p> <p>2. Orang tua yang memiliki anak diatas tahun 2019.</p>	<p>1. Pendekatan Sosiologi Hukum dan Konseptual..</p> <p>2. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>3. Menggunakan analisis kualitatif berupa deskriptif.</p> <p>4. Teknik triangulasi</p>



<p>Jaminan Sosial Kesehatan Syariah</p>	<p>keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan bayi perspektif Fatwa DSN MUI No:98/DSN-MUI/X II/2015?</p>	<p>MUI No:98/DSN-MUI/X II/2015.</p>		<p>sumber dan teknik untuk keabsahan data.</p>
---	---	---	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Indraswari

NIM : 205102020004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Novi Indraswari

NIM. 205102020004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-1160/Un.22/4/PP.00.9/4/2024

02 April 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua / Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Novi Indraswari  
NIM : 205102020004  
Semester : 8 (delapan)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Kesehatan Pada Bayi Ditinjau Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI NO:98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dekan,  
  
Wildani Hefni



## PEDOMAN WAWANCARA

### ➤ Pihak Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember

1. Bagaimana profil BPJS Kesehatan Jember?
2. Bagaimana langkah untuk menjadi peserta beserta syaratnya?
3. Pada umur berapa kebanyakan orang tua mendaftarkan anaknya sebagai peserta di BPJS Kesehatan?
4. Apakah ada batasan waktu dalam pendaftaran pada bayi tersebut?
5. Apakah akan dikenai sanksi kalau melewati batas waktu tersebut?
6. Apa saja sanksi yang dikenakan dan bagaimana karakteristik dari sanksi tersebut?
7. Sanksi tersebut ditujukan untuk peserta yang seperti apa?
8. Apakah ada berkas yang harus dilengkapi oleh peserta yang terkena sanksi?
9. Apakah ada toleran/dispensasi terhadap keterlambatan pendaftaran tersebut?
10. Apa yg dilakukan oleh BPJS agar masyarakat tau akan kebijakan tersebut?
11. Bagaimana jika mereka yg telat mendaftarkan anaknya dikarenakan ketidaktahuan? apakah tetap dikenai sanksi?
12. Bagaimana implementasi kebijakan pengenaan sanksi atas keterlambatan pendaftaran jaminan kesehatan pada bayi di Jember?

➤ **Pihak Orang Tua yang Memiliki Anak Di Atas Tahun 2019**

1. Dimana tempat ibu melahirkan?
2. Apakah pihak tempat ibu melahirkan itu mengarahkan untuk mendaftarkan langsung anak ibu ke bpjs ?
3. Apakah pihak tempat ibu melahirkan itu memberikan informasi bahwa anak harus didaftarkan bpjs max. 28 hari sejak anak tsb lahir?
4. Apakah ibu tau jika anak harus didaftarkan max. 28 hari sejak anak tersebut lahir?
5. Apakah anak ibu sudah didaftarkan ke BPJS?

**Jika sudah didaftarkan bpjs**

1. Pada umur brp anak ibu didaftarkan?
2. Apakah saat pendaftaran dikenai sanksi oleh BPJS?
3. Jika dikenai sanksi, sanksi apakah itu?

**Jika belum didaftarkan BPJS**

1. Mengapa sampai sekarang ibu belum mendaftarkan bpjs untuk anaknya?
  - a. Terkendala biaya
  - b. Tidak tahu bahwa anak harus didaftarkan max. 28 hari sejak anak tsb lahir
  - c. Alasan lain (...)

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Novi Indraswari  
NIM : 205102020004  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Sanksi Atas Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Kesehatan Pada Bayi Ditinjau Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah

No.	Hari/Tanggal Wawancara	Kegiatan
1	Kamis / 25 April 2024	Menyerahkan surat izin penelitian kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember
2	Senin / 06 Mei 2024	Mengajukan berkas-berkas pengajuan informasi publik kepada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember
3	Selasa / 14 Mei 2024	Wawancara kepada Pak Fuad Mannar dan Mas Riski Alam Pambudi selaku pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember
4	Rabu / 15 Mei 2024	Wawancara kepada Ibu Novita Maula selaku orang tua yang mempunyai anak diatas tahun 2019

5	Rabu / 15 Mei 2024	Wawancara kepada Ibu Indah selaku orang tua yang mempunyai anak diatas tahun 2019
6	Kamis / 16 Mei 2024	Wawancara kepada Ibu Fatmasari selaku orang tua yang mempunyai anak diatas tahun 2019
7	Kamis / 16 Mei 2024	Wawancara kepada Ibu Vina selaku orang tua yang mempunyai anak diatas tahun 2019
8	Jumat / 16 Mei 2024	Wawancara kepada Ibu Siti Wulidatun selaku orang tua yang mempunyai anak diatas tahun 2019
9	Jumat / 17 Mei 2024	Wawancara kepada Ibu Soba selaku orang tua yang mempunyai anak diatas tahun 2019
10	Selasa / 22 Mei 2024	Wawancara kedua dengan Bapak Fuad Mannar dan Bapak Riski Alam Pambudi selaku pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Fuad Mannar



Wawancara dengan Bapak Riski Alam Pambudi



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Indah



Wawancara dengan Ibu Soba

## DOKUMENTASI PENELITIAN




Wawancara dengan Ibu Fatmasari



Wawancara dengan Ibu Vina

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Siti Wulidatun



Wawancara dengan Ibu Novita

## BIODATA PENULIS



### Biodata Diri

Nama : Novi Indraswari  
NIM : 205102020004  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 16 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Simpang RT.22/RW.10 Kartiasa Kab.  
Sambas Kalimantan Barat  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Email : [noviindraswari7@gmail.com](mailto:noviindraswari7@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

Tadika Mestijaya Miri Port : 2006-2008  
SDN 02 Palaran Kota Samarinda : 2008-2014  
SMP YPM Diponegoro Tenggarong Seberang : 2014-2017  
SMA YPM Diponegoro Tenggarong Seberang : 2017-2020